

**TRADISI MANGREWA DALAM PETERNAKAN KERBAU  
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi di Curio Kab.Enrekang)**



**2019**

**TRADISI MANGREWA DALAM PETERNAKAN KERBAU  
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi di Curio Kab.Enrekang)**



**Oleh :**

**NILASARI**

**NIM. 15.2200.153**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**TRADISI MANGREWA DALAM PETERNAKAN KERBAU  
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi di Curio Kab.Enrekang)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NILASARI  
15.2200.153**

**Kepada**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tradisi *Mangrewa* dalam Peternakan Kerbau  
Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio  
Kab.Enrekang)

Nama Mahasiswa : Nilasari


NIM : 15.2200.153


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3416/In.39/PP.00.09/12/2018


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : **Dr.H.Rahman Ambo Masse Lc.,M.Ag.**   
NIP : 19730925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : **Dr.M.Ali Rusdi,S.Th.I,M.HI**   
NIP : 19870418 201503 1 002

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.  
NIP. 19601231 199103 2 004



**SKRIPSI**

**TRADISI MANGREWA DALAM PETERNAKAN KERBAU PRESPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi di Curio Kab.Enrekang)**

Disusun dan diajukan oleh

**NILASARI**  
**15.2200.153**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
Pada tanggal 7 Agustus 2019  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

: **Dr. H. Rahman Ambo Masse Lc, M.Ag.**

NIP

: 19730925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping

: **Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.L., M.HI**

NIP

: 19870418 201503 1 002

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



**Dr. Abdul Sultra Rustan, M.Si.**

NIP. 19640427 198703 1 002



**Dr. Hj. Muliati, M.Ag.**

NIP. 19601231 199103 2 004



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi Mangrewa dalam Peternakan Kerbau  
Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di  
Curio Kab.Enrekang)  
Nama Mahasiswa : Nilasari  
NIM : 15.2200.153  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3416/In.39/PP.00.09/12/2018  
Tanggal Kelulusan : 7 Agustus 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag. (Ketua) (.....)  
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI (Sekretaris) (.....)  
Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. (Penguji Utama I) (.....)  
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Penguji Utama II) (.....)

Mengetahui:

Insan Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor,  
  
Dr. Mohad Sultra Rustan, M.Si.,  
NIP.19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu ya Allah, tuhan semesta alam penguasa langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Ya Allah sang curahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Sistem *Mangrewa* dalam Peternakan Kerbau Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab.Enrekang)”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan baginda agung Nabi Muhammad saw.

Terkhusus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya dari lubuk hati yang paling mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta Sapri dan Ibunda tercinta Mira, yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi terbesar. Serta perhatian yang tulus sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan studi di kampus IAIN PAREPARE yang tecinta. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan penulis dengan baik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse Lc., M.Ag dan bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk kedua kalian.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta sekretaris, Prodi dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Bapak Hasbar, S.IP, M.Si selaku Kepala Camat Curio, yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini dan kepada Bapak dan Ibu Pegawai yang telah bersedia diwawancarai untuk memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.


6. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
7. Rusmin Hidayat serta Kawan Acil yaitu Satriani, Pratiwi dan Musdalifah, serta seluruh keluarga yang selama ini membantu dan memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amaljariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 7 Agustus 2019

PAR



NILASARI  
NIM. 15.2200.153

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nilasari  
NIM : 15.2200.153  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 11 Februari 1997  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tradisi *Mangrewa* dalam Peternakan Kerbau Prespektif  
Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab.Enrekang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Agustus 2019

Yang Menyatakan



NILASARI  
NIM. 15.2200.153

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGANTAR .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Landasan Teoritis .....	9
2.2.1 Teori Al-Urf .....	9
2.2.2 Teori Bagi Hasil .....	11
2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Islam .....	16

	2.3 Tinjauan Konseptual .....	19
	2.4 Kerangka Pikir .....	20
	2.5 Bagan Kerangka Pikir .....	21
BAB III	METODE PENELITIAN .....	22
	3.1 Jenis Penelitian .....	22
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	22
	3.3 Jenis dan Sumber Data yang digunakan .....	22
	3.4 Fokus Penelitian .....	23
	3.5 Metode Pengumpulan Data .....	23
	3.6 Metode Analisis Data .....	25
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	27
	4.1 Gambaran umum tentang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang .....	27
	4.2 Mekanisme Mangrewa dalam Peternakan Kerbau di Curio Kabupaten Enrekang .....	30
	4.3 Ketentuan Bagi Hasil dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam pada Sistem Mangrewa pada Peternakan Kerbau di Curio Kabupaten Enrekang .....	41
BAB V	PENUTUP .....	68
	5.1 Kesimpulan .....	68
	5.2 Saran .....	69
	DAFTAR PUSTAKA .....	71
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.3.1	Banyaknya ternak berdasarkan jenisnya	43
4.3.2	Daftar nama masyarakat yang melakukan kerjasama Mangrewa di kecamatan Curio Kabupaten Enrekang	44



## DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Bagan Kerangka Pikir	25
2	Peta Kecamatan Curio Kab.Enrekang	27
3	Dokumentasi	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

NO. Lampiran	JUDUL LAMPIRAN
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Outline Pertanyaan
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Skripsi
Lampiran 7	Biografi Penulis

## ABSTRAK

**Nilasari.** Sistem *Mangrewa* dalam Peternakan Kerbau Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab.Enrekang) Dibimbing oleh Bapak Rahman Ambo Masse dan Bapak M. Ali Rusdi.

Penelitian ini mengkaji tentang Tradisi *Mangrewa* dalam Peternakan Kerbau. Adapun pokok permasalahannya yaitu bagaimana tradisi *Mangrewa* dalam peternakan kerbau di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang tanpa adanya akad secara tertulis dan bagaimana hukum ekonomi Islam memandang hal tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reaserch*) yang menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan dan pengumpulan fakta serta menguraikan secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad kerjasama tradisi *Mangrewa* pada peternakan Kerbau yang dilakukan di Curio Kabupaten Enrekang sudah memenuhi kriteria, yaitu dari segi akad dan rukun dibolehkan menurut Hukum Ekonomi Islam. Walaupun dalam akadnya masih menggunakan prinsip saling percaya, sehingga mereka tidak memerlukan adanya perjanjian secara tertulis. Jika dikaitkan dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam maka kerjasama *Mangrewa* ini sesuai dengan prinsip amanah dalam artian keterbukaan, kejujuran, berbuat yang terbaik dan yang paling penting bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban masing-masing. Adapun jenis akad yang digunakan dalam transaksi tradisi *Mangrewa* pada peternakan Kerbau yang dilakukan oleh masyarakat Curio Kabupaten Enrekang lebih cenderung pada penggunaan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang merupakan bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudhorib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dikarenakan peranjiaanya tidak memiliki batas waktu pemeliharaan hewan ternaknya.

Kata Kunci : *Mangrewa*, Peternakan, Tradisi, *shohibul maal*, *mudhorib*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggungjawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan hindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan. Islam merupakan agama yang universal yang terdiri dari beberapa aspek, yakni aqidah, akhlaq, dan syariah. Aqidah merupakan pondasi agama Islam yang sifatnya pasti, mutlak kebenarannya, terperinci. Sedangkan akhlaq menurut bahasa berarti perbuatan, menurut istilah adalah aturan tentang perilaku lahir dan batin yang dapat membedakan antara yang terpuji dan tercela.

Syariah secara bahasa berarti jalan yang harus dilalui, menurut istilah berarti ketentuan hukum Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt (hubungan vertikal), dan hubungan manusia dengan manusia (hubungan horizontal). Syariah dibagi menjadi beberapa bidang yaitu ibadah dan muamalah.<sup>1</sup> Muamalah dan ibadah posisinya harus seimbang dikarenakan antara ibadah dan muamalah keduanya saling berhubungan, dimana muamalah juga termasuk dalam bentuk ibadah. Pengertian muamalah itu sendiri merupakan hukum yang mengatur hubungan satu individu dengan individu yang lain yang bertujuan menjaga hak-hak

---

<sup>1</sup>Zainal Dzamari, *Islam Aqidah dan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.12.

manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau yang akan menimpah.<sup>2</sup>

Adapun fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai (illahiyyat), yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (makhluiyat), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Dalam bermualah terdapat sebuah akad, dimana akad merupakan pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan syariat) yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya.

Ada beberapa akad atau perjanjian-perjanjian yang biasanya dilakukan oleh setiap individu untuk memperoleh kebutuhan materialnya, diantaranya yaitu akad jual beli, sewa menyewa (*ijarah*), musyarakah, barang titipan (*wadiyah*), *syirkah* (perseroan), pemindahan hutang (*hiwalah*), pinjaman (*ariyah*), gadai (*rahn*), *kafalah*, lelang (*muzayadah*), *mudarabah* (berniaga dengan harta atau benda orang lain) dan sebagainya. Kerjasama biasanya dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan dari hasil perniagaannya. Ada bentuk kerjasama yang dilakukan dengan sistem dimana keuntungan yang diperoleh dari hasil perniagaan itu dibagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, kerjasama inilah yang disebut dengan kerjasama bagi hasil. Sistem bagi hasil ini yang sudah sangat sering kali dibahas, utamanya dalam ruang lingkup ekonomi Islam.<sup>3</sup> Namun, kenyataannya saat ini sistem bagi hasil sudah sangat sering digunakan oleh masyarakat, baik itu antara masyarakat dengan masyarakat ataupun perusahaan dengan perusahaan. Dalam sistem bagi hasil

---

<sup>2</sup>Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h.5.

<sup>3</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2013), h.130.

ini, kebanyakan dijumpai dikalangan masyarakat baik itu pertanian, peternakan dan sebagainya.

Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang misalnya, di sana ada sebuah tradisi yang dinamakan *Mangrewa* yaitu salah satu bentuk kerjasama yang terjadi pada masyarakat Curio Kabupaten Enrekang, kerja sama ini menggunakan hewan ternak sebagai modal baik itu berupa sapi atau kerbau, tetapi penulis disini memfokuskan pada pengelolaan hewan ternak kerbau. Di mana pemilik hewan ternak memberikan ternaknya kepada seseorang untuk dirawat sehingga nantinya dapat berkembang biak dan memperoleh anak. *Mangrewa* merupakan pemeliharaan yang dilakukan oleh perseorangan, ada pemilik ternak yang menitipkan kerbaunya untuk dipelihara dan kemudian imbalannya adalah hasil anakan dari hewan ternak yang dipelihara tersebut. Pemeliharaan ini tidak berdasarkan pada pemeliharaan dalam jumlah besar, akan tetapi hewan ternak yang dipelihara hanya memiliki jumlah yang terbatas.

Dalam pemeliharaan ini, pemilik hewan kerbau dan pengelola melakukan perjanjian terlebih dahulu dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan mulai pemeliharaan oleh si pengelola tanpa adanya perjanjian batas waktu perawatan atau pengambilan hewan tersebut. Setelah terjadi kesepakatan mulailah pemelihara melakukan tugasnya yaitu dari memberikan makan, perawatan, dan mengawinkannya. Adapun pemilik hewan hanya melihat keadaan kerbau dan menunggu dari hasil ternaknya, sehingga dalam perjanjian bagi hasil pemeliharaan hewan kerbau hanya secara lisan saja, dengan berpegangan pada asas saling percaya antara pemilik dan pengelola hewan ternak. Biasanya masyarakat setempat melakukan perjanjian pada keluarga terdekat dan tetangga setempat, karena pada

umumnya mereka saling mengenal satu sama lain dan prosesnya tidak terlalu sulit, karena tidak membutuhkan syarat-syarat administratif.

Ketika terjadi perselisihan, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Perselisihan-perselisihan terjadi, karena salah satu (baik pemilik hewan atau pemelihara) mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Di mana dalam perjanjian pemilik hewan mempersilahkan bagi si pemelihara untuk merawat kerbau sampai memiliki anak, dan pembagian keuntungannya dilakukan saat hewan ternak tersebut telah menghasilkan anak, jika anaknya hanya satu maka pembagiannya adalah dilihat dari jumlah kaki pada hewan, jika hewan yang berkaki 4 pembagiannya 2 kaki untuk pemilik hewan dan 2 kaki untuk pemelihara. Jika anaknya 2 maka hasil pembagiannya adalah 1 ekor untuk pemilik dan 1 ekor lagi untuk pemelihara.

Biasanya pada pembagian hasil dari anak kerbau di perlukan waktu yang sangat lama karena di lihat dari jumlah anak dari kerbau tersebut. Apabila anak yang dilahirkan oleh kerbau hanya 1 maka, pemilik dan pengelola harus menunggu sampai kerbau tersebut mempunyai anak kembali. Sebaliknya pemilik mengingkari perjanjiannya yaitu dengan cara menarik kembali hewan ternak tersebut dari si pemelihara sebelum kerbau memiliki anak, dengan alasan hewan tersebut akan di jual karena adanya kebutuhan mendesak yang mengharuskan adanya pembatalan. Pemilik hewan ternak kerbau kemudian memberikan imbalan uang kepada si pemelihara sebagai pengganti atas perawatannya. Uang tersebut tidak senilai dengan harga kerbau pada umumnya, si pemelihara hanya diberi Rp.15.000.000,- dari harga Rp.50.000.000,- per ekor anak kerbau betina. Berdasarkan perjanjian awal bahwa si pemelihara mendapatkan imbalan berupa anak kerbau, seharusnya si pemilik

memberikan pergantian sejumlah uang kepada si pemelihara yang senilai dengan harga anak kerbau pada umumnya.

Permasalahan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai akad perjanjian hewan kerbau dalam masyarakat Islam, khususnya di Curio Kabupaten Enrekang Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang bagaimana sistem bagi hasil *Mangrewa* tanpa adanya akad tertulis dan bagaimana hukum ekonomi Islam memandang hal tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme *Mangrewa* dalam peternakan kerbau di Curio Kabupaten Enrekang ?
- 1.2.2 Bagaimana ketentuan bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi Islam pada sistem *Mangrewa* pada peternakan kerbau di Curio Kabupaten Enrekang ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, adapun tujuan penelitian yaitu :

- 1.3.1 Mengetahui bagaimana mekanisme *Mangrewa* dalam peternakan kerbau di Curio Kabupaten Enrekang

1.3.2 Mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi Islam pada sistem *Mangrewa* pada peternakan kerbau di Curio Kabupaten Enrekang ?

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan seperti berikut:

##### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan bahan referensi di Program Studi Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare khususnya dalam perkembangan ilmu yang menyangkut masalah bagi hasil pada transaksi pemeliharaan hewan ternak. Serta dapat memberikan masukan berupa kritik dan saran tentang tradisi *Mangrewa* bagi hasil hewan ternak yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang khususnya.

##### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna untuk mengetahui dan menjadikan gambaran tentang sistem bagi hasil yang dilakukan dalam tradisi *Mangrewa* dalam peternakan kerbau. Tradisi ini diharapkan masih tetap ada seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern serta sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan sehingga menciptakan suasana masyarakat yang berdampingan secara harmonis dan sejahtera.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Masalah praktek bagi hasil ini, sudah sangat tidak asing dikalangan sebagian masyarakat, dikarenakan banyak kerjasama yang dilakukan menggunakan prinsip ini. Maka, penulis ingin mencari referensi dari penelitian terdahulu mengenai akad *mudharabah* yang merupakan salah satu akad yang sering dijumpai dalam sistem bagi hasil. Adapun penelitian terdahulu mengenai sistem bagi hasil antara lain :

- 2.1.1 Penelitian skripsi oleh Mukhamat khairudin fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 “Praktik bagi hasil Nggado sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo”. Dia menyebutkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo menganut aturan adat dengan sistem pembagian maro bati (pembagian hasil keuntungan sama rata). Menurut hukum Islam sudah sah karena menggunakan presentase, kedua belah pihak sepakat serta merasa diuntungkan.<sup>4</sup>
- 2.1.2 Skripsi karya Adilah Husniyati Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas syariah dan hukum tahun 2013 “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap”. Adilah Husniyati menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa, praktek akad yang dilakukan

---

<sup>4</sup> Mukhamat Khairudin, “Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo”,(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

antara pemodal dan pengelola, dengan menggunakan analisis akad *mudharabah*, sebab kedua belah pihak telah sepakat dengan adanya batas waktu kerjasama. Mengenai penggunaan kambing sebagai modal, hal ini dipandang sah menurut hukum Islam karena bentuk dan jumlahnya jelas serta dapat diserahkan pada saat ijab kabul. Kemudian dari segi pembagian keuntungan, praktek bagi hasil paro lima kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap masih mengandung unsur garar, alasannya karena pembagian keuntungan yang dilakukan di awal perjanjian masih terdapat kemungkinan munculnya resiko-resiko di masa mendatang.<sup>5</sup>

- 2.1.3 Skripsi karya Ahmad Faris Yunianto fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2015 “Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang”. Dari hasil penelitiannya Ahmad Faris Yunianto menyimpulkan bahwa alasan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi gaduh bagi hasil hewan ternak karena faktor ekonomi dan tradisi ini adalah warisan dari nenek moyang mereka yang harus dilestarikan. Dan dengan adanya tradisi gaduh bagi hasil hewan ternak ini

---

<sup>5</sup>Adilah Husniyanti, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karang pucung Kabupaten Cilacap*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

maka, pendapatan para penggaduh dan pemilik hewan di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang semakin meningkat.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh ketiga penulis sama-sama membahas tentang praktek bagi hasil dalam pandangan Islam, tetapi belum ada satupun yang membahas secara spesifik atau mengkaji tentang Tradisi *Mangrewa* dalam Peternakan Kerbau Prespektif Hukum Ekonomi Islam (studi di Curio Kab.Enrekang). Sehingga peneliti memfokuskan pada pembahasan tentang bagaimana akad yang ada dalam sistem *Mangrewa* dalam peternakan kerbau di Curio Kabupaten Enrekang yang perjanjiannya tidak secara tertulis, dan lebih dikhususkan lagi tentang bagaimana prespektif Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem *Mangrewa* dalam peternakan kerbau di Curio Kabupaten Enrekang

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Al-Urf

Secara bahasa, kata al-'urf bermakna *al-khairu*, *al-ihsanu*, dan *ar-rifqu*, yang semuanya bermakna kebaikan. Sedangkan secara istilah, al-'urf bermakna apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka melewati kehidupan dan muamalat mereka dengan hal itu, baik berupa perkataan, perbuatan atau hal yang ditinggalkan.<sup>7</sup> Dan terkadang al-'urf ini juga disebut *al-'adah*, atau kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat tertentu. Ada juga definisi al-urf yang lain, urf yaitu apa-apa yang menempati jiwa dari segi logika dan diterima oleh tabiat yang sehat. Dalam bahasa Ushul Fiqh, Urf adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan

<sup>6</sup>Ahmad Faris Yunianto “Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015)

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h.363

salah satu pertimbangan hukum Islam. Sebagaimana maklum, urf digunakan sebagai salah satu acuan dalam madzhab fiqh sehingga diktum-diktum fiqh didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada.<sup>8</sup> Agar sebuah urf bisa diterima sebagai dalil dalam pengambilan hukum, para ulama menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antara syarat-syarat itu antara lain :

#### 2.2.1.1. Tidak Bertentangan Dengan Nash.

Syarat pertama bahwa urf itu tidak boleh secara langsung bertentangan dengan nash syariah. Misalnya kebiasaan buruk di tengah masyarakat untuk melakukan riba dan renten, tentu tidak bisa diterima sebagai ‘urf yang menjadi dalil.

#### 2.2.1.2. Mengandung Maslahat.

Syarat kedua adalah bahwa urf tersebut mengandung banyak maslahat bagi masyarakat. Misalnya, urf atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat bahwa penjual dan pembeli tidak harus saling bercakap-cakap secara langsung dalam akad jual-beli. Namun cukup dengan kode atau isyarat saja, asalkan keduanya sama-sama paham dan mengerti serta saling bersepakat, maka hakikat akad jual-beli sudah dianggap sah. Sebab kalau setiap akad jual-beli harus dilakukan dengan mengucapkan lafadz ijab dan kabul, tentu akan merepotkan. Bayang seorang kasir di mini market yang melayani ratusan pembeli dalam sehari. Kalau tiap pembeli membeli rata-rata 10 item, kita tidak membayangkan bagaimana mulut kasir akan berbusa.

#### 2.2.1.3. Berlaku Pada Orang Banyak.

Syarat ketiga adalah bahwa urf itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang memang mengakui dan menggunakan urf tersebut dalam kehidupan

---

<sup>8</sup> Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.237

mereka sehari-hari. Kalau urf itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka urf itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

#### 2.2.1.4. Sudah Berlaku Lama.

Syarat yang keempat bahwa urf itu harus sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara kurun waktu yang lama. Dalam kata lain urf itu eksis pada masa-masa sebelumnya dan bukan yang muncul kemudian.

#### 2.2.1.5. Tidak Bertentangan Dengan Syarat Dalam Transaksi.

Syarat terakhir bahwa urf itu tidak bertentangan dengan syarat transaksi yang sudah baku dalam hukum fiqh muamalat.

### 2.2.2 Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sistem bagi hasil juga merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *al Musyarakah*, *al Mudharabah*, *al Muzara'ah*, dan *musaqah*.<sup>9</sup> Berikut penjelasan dari empat akad di atas antara lain:

<sup>9</sup>Abdul Azis, *Fiqh muamalat; Sistem transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah,2010), h.6.

### 2.2.2.1 Pengertian macam-macam akad

1. *Al Musyarakah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau pencampuran. Sedangkan menurut istilah adalah akad bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa proporsi keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>10</sup>
2. *Al Mudharabah* adalah berasal dari kata *al-dharb* yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sedangkan menurut istilah mudharabah ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>11</sup>
3. *Al muzara'ah* menurut bahasa memiliki dua arti, yang pertama *tharh al-zur'ah* atau melemparkan tanaman, maksudnya adalah modal. Makna yang pertama adalah makna najaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara istilah berarti pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dimana modal dikeluarkan dari pemilik tanah.
4. *Musaqah* di ambil dari kata *al-saqa* yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Secara istilah artinya akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),h.223.

<sup>11</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, cet-1.2012), h.209.

<sup>12</sup>Nurul hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h.112

Lebih jauh prinsip Mudharabah dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan. Sementara Musyarakah lebih banyak di jumpai di pembiayaan. Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah tidak diterapkannya bunga sebagai pranata beroperasinya sistem ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang “haram” hukumnya menurut syariah Islamiyah. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam menggantinya dengan pranata “bagi hasil” yang halal oleh syariah Islamiyah berdasarkan Al-quran dan Hadits.

Banyak kita jumpai dikalangan kita saat ini yang masih belum paham tentang perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Sering kita temukan orang-orang yang mengatakan bahwa bagi hasil sama dengan bunga. Dalam pandangan Islam mengatakan bahwasannya bagi hasil merupakan praktik yang terbebas dari riba sedangkan kita ketahui bahwa riba merupakan hal yang sangat tidak terpuji yang di benci oleh Islam. Maka dari itu perlu adanya penafsiran-penafsiran tentang perbedaan antara bunga dan bagi hasil sehingga nantinya kita dapat membedakan antara keduanya. Dimana kita ketahui bahwa keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

Perbedaan yang mendasar antara bunga dan bagi hasil yaitu terletak pada akadnya dimana pada penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung, sedangkan penentuan nisbah/rasio bagi hasil ditentukan pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada persentase keuntungannya, pada bunga besar persentase keuntungan berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan besar rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Perbedaan

yang mendasar selanjutnya terletak pada pembayaran terhadap dana (modal), pada bunga pembayarannya tetap seperti yang dijanjikan atau yang telah disepakati pada perjanjian awal sesuai dengan besar jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.<sup>13</sup>

Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan dimuka atau pada awal akad atau dengan kata lain kontrak usaha disepakati dengan suatu perbandingan, misalnya 40:60 berarti bahwa atas hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha akan didistribusikan sebesar 40% kepada pemilik dana investor (shahibul maal) dan sebesar 60% didistribusikan kepada pengelola dana (mudharib).<sup>14</sup>

#### 2.2.2.2 Rukun Bagi Hasil

Rukun-rukun bagi hasil menurut ulama syafi'i ada enam yaitu<sup>15</sup>:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun bagi hasil adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Ialam Aplikatif* (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), h.113

<sup>14</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.5.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), h.139-140.

### 2.2.2.3 Syarat-syarat Bagi hasil

Syarat-syarat sah bagi hasil berhubungan dengan rukun-rukun bagi hasil itu sendiri. Syarat-syarat sah adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, mas atau perak batangan (tabar), mas hiasan atau barang dagangan, dan lain-lain.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan atau diperjanjikan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan atau diperjanjikan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang atau barang ini kepadamu untuk dagang atau kegiatan usaha lainnya jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. Bagi hasil bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang atau melakukan kegiatan usaha di daerah tertentu, memperdagangkan atau melakukan kegiatan usaha tertentu, pada waktu-waktu tertentu sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad bagi hasil yaitu keuntungan. Bila dalam bagi hasil ada persyaratan, maka bagi hasil tersebut menjadi rusak (fasid), menurut pendapat Syafi'i dan

Maliki. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal bagi hasil tersebut sah.

Didalam bagi hasil, ada yang dinamakan akad. Akad menurut bahasa ‘aqad’ mempunyai beberapa arti antara lain mengikat, sambungan dan janji. Mengikat artinya disini ialah mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambungan, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Akad juga memiliki rukun dan syarat yang pefasirannya berbeda-beda dari beberapa pendapat jumbuh ulama. Menurut madzhab hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu sighthat al-aqd, baginya yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pertanyaan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul.<sup>16</sup> Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan objek akan bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya diluar esensi akad, para pihak dan objek akad merupakan syarat bukan rukun.

### **2.2.3 Hukum Ekonomi Islam**

Hukum Ekonomi Islam terdiri dari tiga suku kata yang tidak boleh dipisahkan, sebab ketiga hal ini saling melengkapi. Menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan

---

<sup>16</sup>Elsi Kartika sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,2007), h.3.

ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.<sup>17</sup> Sedangkan Muhammad Abdul Mannan mendefenisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat nilai-nilai Islam.<sup>18</sup>

M.Yasir Nasution mengemukakan bahwa ekonomi syariah mempunyai perbedaan yang mendasar dengan ekonomi konvensional (sebutan yang lazim digunakan untuk ekonomi sekuler). Perbedaan yang paling mendasar adalah pada landasan filosofinya dan asumsi-asumsinya tentang manusia.<sup>19</sup> Ekonomi syariah dibangun atas empat landasan filosofinya, yakni :

- 2.2.3.1 Ketauhidan, dengan pengertian bahwa semua yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah swt dan hanya Allahlah yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan antarmanusia, cara memperoleh rezeki dan melakukan transaksi bisnis serta kegiatan ekonomi lainnya.
- 2.2.3.2 Keadilan dan keseimbangan, dalam pengertian kedua hal ini harus digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. oleh sebab itu, seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi kepada paham keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah swt.

<sup>17</sup>Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet-1.2012), h.5

<sup>18</sup>Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.20

<sup>19</sup>Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.197

2.2.3.3 Kebebasan, dalam arti bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah swt yang melarangnya. Ini menandakan bahwa inovasi dan kreativitas dalam ekonomi syariah adalah suatu keharusan.

2.2.3.4 Pertanggungjawaban, dalam arti manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala putusan yang diambilnya.

Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Norma dan etika ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam telah ditetapkan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an, diantaranya mengajarkan tentang sikap amanah yang terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab/ 33:72 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا  
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia...(Al-Ahzab:72)”

Amanah mempunyai arti bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal. Sifat amanah harus dimiliki setiap mukmin, apabila yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat serta yang berkaitan dengan sesama umat beragama<sup>20</sup>. Selain sifat amanah, diperlukan juga yang namanya sifat Tablig berarti mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak-pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tablig yang

<sup>20</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h.45

disampaikan dengan hikmah, sabar, argumentatif dan persuasif akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan kuat.

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Sebagai landasan pikir penelitian, maka peneliti akan menjelaskan pengertian dari judul yang diteliti, yaitu Tradisi *Mangrewa* dalam peternakan kerbau perspektif hukum ekonomi Islam (studi di Curio Kabupaten Enrekang). Sistem merupakan suatu elemen-elemen yang berada dalam suatu keadaan yang saling berhubungan dan akan menghasilkan suatu tujuan atau hasil. Dalam kata lain sistem merupakan rangkaian elemen-elemen yang terdiri dari input atau masukan, proses, dan *output* atau keluaran, yang merupakan satuan elemen yang saling terhubung.

Sedangkan *Mangrewa* dalam artian bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai peternak. Peternak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang pekerjaannya beternak, yang dimaksud dengan beternak adalah memelihara dan mengembangbiakan binatang seperti sapi, kerbau, ayam dan sebagainya. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Menurut Yunus, peternak adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Tujuan peternak adalah mencari keuntungan dengan penetapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Salah satu parameter yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan suatu usaha adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dengan cara pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien. Suatu usaha peternak pada dasarnya

menggunakan prinsip mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin, namun tetap mempertahankan kualitas produk. Dalam upaya mencapai keadaan seperti itu, sebuah usaha peternakan akan mengupayakan berbagai macam teknologi yang bisa dipergunakan, sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan harapan.<sup>21</sup>

*Mangrewa* merupakan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Enrekang dalam pemeliharaan hewan ternak berupa kambing, sapi dan kerbau. *Mangrewa* adalah bentuk kerjasama yang dilakukan yang terjadi sejak jaman nenek moyang sampai sekarang, atau bisa dikatakan sebagai tradisi bagi masyarakat kabupaten Enrekang kerjasama ini menggunakan hewan ternak sebagai modal, dan merupakan pemeliharaan yang dilakukan oleh perseorangan, ada pihak yang menitipkan hewan ternaknya untuk dipelihara dan kemudian imbalannya adalah hasil anakan dari hewan ternak yang dipelihara tersebut. Hal inilah yang kemudian akan membawahkan pembagian hasil yang telah ditetapkan oleh hukum ekonomi Islam.

#### 2.4 Kerangka Pikir


Tradisi *Mangrewa* disini merupakan akad kerjasama dalam peternakan kerbau atau dengan kata lain pengelolaan hewan ternak Kerbau, dalam pengelolaan ini, akan menghasilkan yang namanya bagi hasil, yang terdiri dari enam rukun yaitu, pemilik modal, orang yang bekerja, akad, mal atau modal, amal atau usaha dan keuntungan. Nantinya akan dikaitkan dengan hukum ekonomi Islam bagaimana tradisi *Mangrewa* tersebut apakah boleh dilakukan atau tidak dengan berpedoman pada empat aspek

---

<sup>21</sup> Rasfad, *Sistem Peternakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.76.

antara lain, ketauhidan, keadilan dan keseimbangan, kebebasan, dan pertanggungjawaban.

### 2.5 Bagan Kerangka Pikir



## BAB III METODELOGI PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Dimana yang dimaksud penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta menggambarkan konsep yang ada.<sup>22</sup> Dimana peneliti ingin memperoleh data secara alami dan konkrit tentang Tradisi *Mangrewa* dalam peternakan kerbau perspektif hukum ekonomi Islam.

### 3.2 Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian membutuhkan waktu selama kurang lebih dua bulan lamanya.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang lain.<sup>23</sup> Dengan kata lain penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan suatu

---

<sup>22</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.197

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2008), h.20

kejelasan tentang tradisi *Mangrewa* dalam pengelolaan hewan ternak Kerbau yang dilakukan masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya baik bersumber dari orang, tulisan, maupun tempat melalukan penelitian.<sup>24</sup> Sumber primer penelitian disini antara lain :

3.3.1.1 Pemilik Kerbau

3.3.1.2 Peternak Kerbau

3.3.2 Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Atau dengan kata lain bersumber dari pihak kedua atau disebut dengan pihak tambahan misalnya melalui buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip; baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.<sup>25</sup>

### 3.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Tradisi *Mangrewa* dalam peternakan Kerbau di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang dikaji dengan menggunakan akad mudharabah.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variable yang diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

<sup>24</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet -1 (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11

<sup>25</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 18 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.5

### 3.5.1 Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung dilakukan penelitian secara terus menerus, dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti pada waktu, tempat kejadian atau kegiatan yang sedang berlangsung. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>26</sup> Dalam hal ini penulis meneliti langsung ke lokasi untuk memperoleh data mengenai kerjasama *Mangrewa* dalam peternakan kerbau di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

### 3.5.2 Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah merupakan tehnik pengumpulan dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung kepada responden (sebagai data primer) yang bertujuan memperoleh informasi . tehnik wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap. Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam serta jumlah responden lebih sedikit.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini untuk memperoleh dan menggali data tentang sistem *Mangrewa* peternakan kerbau, penulis melakukan wawancara dengan sejumlah informan diantaranya peternak yang melakukan atau pernah melakukan kerjasama *Mangrewa*, tokoh masyarakat desa setempat yang paham mengenai kerjasama

---

<sup>26</sup>Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet.1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.88

<sup>27</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 11

*Mangrewa*, dan pemilik modal yang melakukan kerjasama *Mangrewa* sehingga penulis dapat memperoleh informasi lengkap mengenai kerjasama *Mangrewa* yang dilakukan di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengacu pada material (bahan) yang digunakan sebagai informasi tentang data-data yang berhubungan seperti foto dan rekaman dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian.<sup>28</sup>

## 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasi data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan tidak serta membuat kesimpulan.<sup>29</sup> Setelah semua data tersaji selanjutnya penulis berusaha untuk memberikan interpretasi dan menganalisis kerjasama *Mangrewa* di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana objek yang diteliti sesuai dengan metode yang sudah ditentukan. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan.

### 3.6.1 Reduksi data

Reduksi data dalam hal ini yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu untuk mengetahui kerja

---

<sup>28</sup>Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h.42

<sup>29</sup>Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat, Cet III* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1997), h.30

sama *Mangrewa* dalam peternakan kerbau di Kecamatan Curio kabupaten Enrekang reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang data yang tidak diperlukan.

### 3.6.2 Penyajian data

Dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan chat. Pada tahap ini penulis mampu menyajikan data yang berkaitan dengan tema yang diangkat yaitu kerjasama *Mangrewa* dalam peternakan kerbau di Kecamatan Curio kabupaten Enrekang

### 3.6.3 Menarik kesimpulan.

Pada tahap ini diharapkan mampu menjawab perumusan masalah bahkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dapat juga berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih gelap sehingga jelas dan dapat berupa hubungan atau teori. Pada tahapan ini penulis diharapkan dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas yang berkaitan tentang praktek kerjasama *Mangrewa* dalam peternakan kerbau di Kecamatan Curio kabupaten Enrekang


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum tentang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

##### 4.1.1 Sekilas Tentang Kecamatan Curio

Kecamatan Curio adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Enrekang yang berada pada 740 – 1.098 m diatas permukaan laut. Luas Kecamatan Curio adalah 178,51 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 11 Desa. Jumlah penduduk Kecamatan Curio 14.533 Jiwa yang terbagi dalam jumlah laki-laki 7.335 jiwa dan jumlah perempuan 7.198 jiwa. Sebagian besar penduduk kecamatan Curio bermata pencaharian Pertanian, perkebunan terutama padi, sayur-sayuran, cengkeh, coklat, Sedangkan pada peternakan sebagian besar pada ayam, kambing, sapi, Kerbau. Kecamatan Curio juga memiliki potensi di bidang kehutanan seperti kayu pinus, damar, lebah hutan, dan tanam-tanaman kayu lainnya.



4.1.1.1 Peta wilayah Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

Adapun batas wilayah Kecamatan Curio adalah sebagai berikut:

Barat	: Kecamatan Alla
Timur	: Kabupaten Luwu
Utara	: Kabupaten Tana Toraja
Selatan	: Kecamatan Malua dan Baraka

Arahan dan kebijakan pengembangan Kecamatan Curio merupakan hal yang sangat penting mengingat potensi alam yang perlu ditangani dengan segera. Potensi Alam Kecamatan Curio yang tersedia sangat menunjang ekonomi masyarakat baik dalam bidang perternakan, perkebunan maupun persawahan.

Adapun jenis-jenis arahan pengembangan kecamatan antara lain:

1. Kawasan penunjang kegiatan Ekonomi
2. Kawasan terbelakang
3. Kawasan kritis
4. Kawasan perbatasan
5. Kawasan strategis hankamnas

Dalam penekanan kawasan prioritas ini perlu dilakukan identifikasi sektor-sektor prioritas untuk dapat dikembangkan pada masing-masing kawasan tersebut. Untuk itu dibutuhkan pembahasan terhadap sektor yang ada dengan memakai faktor pertimbangan arah kebijaksanaan pengembangan daerah, potensi dan prospek pengembangan kedepan. Untuk program pelaksanaan kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2011 disusun berdasarkan tingkat kepentingan didalam lingkup Kecamatan Curio. Dengan demikian perlu diadakan pemilihan lokasi kegiatan strategis yang akan menjadi prioritas pembangunan selama 3 tahun pertama. Dimana kawasan yang menjadi prioritas akan segera dilaksanakan baik perencanaan maupun pelaksanaan nanti, karena sudah jelas arah pembangunan adalah yang memiliki potensi atau permasalahan pembangunan yang perlu segera diselesaikan serta mengoptimalkan sumber daya yang ada pada kawasan tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Bapeda, *Profil dan Sejarah Kabupaten Enrekang*, 11 April 2012.

Berdasarkan hasil analisis dan karakteristik dapat diketahui beberapa wilayah yang paling prioritas sehingga menunjang pengembangan pembangunan secara berkesinambungan, misal dapat meningkatkan perekonomian wilayah secara menyeluruh. Kriteria yang diterapkan dalam menentukan kawasan penunjang ekonomi yaitu:

1. Pengaruhnya berdampak regional.
2. Perluasan pengembangan lahan berskala besar.
3. Prospek kedepan cerah.
4. Mampu merangsang peminat investor menanam modalnya diwilayah tersebut.

Berdasarkan kriteria tersebut, kawasan yang diperkirakan mampu menunjang ekonomi wilayah adalah:

1. Kawasan Kecamatan Curio. Kawasan ini akan dikembangkan sebagai wilayah tanaman persawahan dan palawija seperti: Padi sawah, padi ladang, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedele, kacang merah. Buncis, Kentang, Kacang Panjang, Tomat, Bawang Merah, Terong, Kacang-kacangan, Lombok/Cabe.
2. Wilayah perkebunan seperti: Kopi, Cengkeh, Kakao, Jambu Mente, Kemiri, Vanili, dan Lada.
3. Wilayah peternakan misalnya: Sapi perah, Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Ayam, Itik/manila dan ikan mas serta ikan lele.

Pengembangan wilayah tersebut selain mendapat keuntungan secara ekonomi maka perlu juga diperhitungkan dampak lingkungannya, serta sarana penunjangnya seperti jalan desa, irigasi, air bersih maupun fasilitas lainnya. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kategori kawasan terbelakang di Kecamatan Curio adalah:

1. Pendapatan perkapita rendah.
2. Tingkat perkembangan ekonomi rendah.
3. Minimnya kelengkapan fasilitas pelayanan sosial ekonomi.
4. Jumlah penduduk relatif rendah.
5. Sarana transportasi sangat minim.

Kriteria yang digunakan dalam kawasan kritis adalah:

- a. Tingkat kerusakan lingkungan yang besar.
- b. Kemungkinan terjadinya bencana alam cukup besar.
- c. Produktifitas alamnya rendah.
- d. Lahan sudah tidak dapat diusahakan lagi.

Kecamatan Curio luas lahan tanah kering 15.721 ha, luas tanah sawah 2.116 jadi total lahan yang terdapat di Kecamatan Curio 17.837 ha, yang sangat potensial untuk pengembangan areal persawahan, perkebunan, jika tidak dibuat peraturannya sedini mungkin dapat menjadikan daerah kawasan ini sangat kritis dan dapat menurunkan lingkungan dan produktifitas tanah. Upaya penanggulangan kawasan ini adalah dengan mengidentifikasi kawasan kritis sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan hutan.

#### **4.2 Mekanisme *Mangrewa* dalam Peternakan Kerbau di Curio Kab.Enrekang.**

Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, ada sebuah tradisi yang dinamakan *Mangrewa*. *Mangrewa* merupakan kegiatan kerjasama yang menggunakan transaksi bagi hasil sebagai bentuk upah yang diperoleh dari pemeliharaan ternak baik kambing, sapi, atau kerbau. Tetapi penulis disini lebih memfokuskan kepada pemeliharaan hewan ternak kerbau. *Mangrewa* ini adalah kerjasama yang turun temurun dilakukan masyarakat. Bentuk kerjasama ini

menggunakan hewan ternak sebagai modal, dan merupakan pemeliharaan yang dilakukan oleh perseorangan, ada pihak yang menitipkan hewan ternaknya untuk dipelihara dan kemudian imbalannya adalah hasil anakan dari hewan ternak yang dipelihara tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ancong selaku pengelola kerbau bahwa “tradisi ini sudah sering dilakukan mulai dari nenek moyang sampai sekarang kerjasama *Mangrewa* ini sudah ada dan di kembangkan sampai saat ini”.<sup>31</sup>

Tidak berbeda dengan penjelasan yang dijelaskan oleh bapak Ancong di atas, bapak Antun juga mengatakan bahwa:

“Kegiatan bagi hasil yang masyarakat sebut dengan *Mangrewa* ini adalah kerjasama yang sudah sejak dahulu saya dan keluarga saya lakukan, dikarenakan orang tua saya sebelumnya juga menjalankan kerjasama seperti ini kemudian saat ini saya turunkan lagi kepada anak saya dikarenakan usia saya yang sudah tidak mudah lagi dan sedikit kesulitan untuk melakukan pemeliharaan. Dahulunya orang tua saya melakukan tradisi *Mangrewa* menggunakan hewan ternak Kambing, tetapi karena seiring berjalannya waktu maka saya beralih kepada pemeliharaan hewan ternak kerbau, itu disebabkan karena keuntungan dari *Mangrewa* hewan ternak kerbau lebih banyak”.<sup>32</sup>

Selain penjelasan bapak Ancong dan bapak Antun, penjelasan yang sama juga dikemukakan oleh ibu Ani selaku pengelola ternak yang mengatakan bahwa:

“Sejak saya masih duduk di bangku sekolah dasar, nenek saya sudah melakukan kerjasama *Mangrewa*. Saya ingat sekali waktu itu, sepulang sekolah kita dusuruh pergi kesawah untuk mengambilkan makanan ternak berupa rumput yang tumbuh di pinggiran sawah. *Mangrewa* ini sudah turun temurun dilakukan di masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, buktinya saja sekarang umur saya sudah 42 tahun sedangkan usia saya ketika masih duduk di bangku sekolah dasar masih berkisar 10 tahun jadi sudah 32 tahun kerjasama *Mangrewa* ini dilakukan”.<sup>33</sup>

Berdasarkan wawancara di atas antara penulis dengan ketiga narasumber bahwa kegiatan kerjasama *Mangrewa* di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

<sup>31</sup>Bapak Ancong, Pemilik Ternak, Wawancara, 22 April 2017, Pukul 14.30 WITA

<sup>32</sup>Bapak Antun, Pengelola Ternak, Wawancara, 15 Mei 2019, Pukul 15.00 WITA

<sup>33</sup>Ibu Ani, Pengelola Ternak, Wawancara, 9 Mei 2019, Pukul 12:30 WITA

merupakan salah satu tradisi masyarakat yang dilakukan sudah sejak dahulu dan diturunkan kepada anak cucu mereka, mereka dahulu menggunakan hewan ternak kambing, tetapi seiring dengan berjalannya waktu maka mereka beralih pada pemeliharaan hewan ternak kerbau berhubung karena keuntungan yang diperoleh dari *Mangrewa* kerbau lebih tinggi sehingga masyarakat disana beralih kepada pemeliharaan kerbau.

Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi Islam maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama ini dapat dilakukan dikarenakan sudah menjadi tradisi turun temurun dari masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang melakukan kerjasama *Mangrewa*, kenapa dikatakan boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam. Selain itu dapat dikaji dengan teori Al-Urf 'Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya, karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Dalam bahasa Ushul Fiqh, Urf adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam.<sup>34</sup> Seperti dalam kaidah Al-urf yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

Terjemahnya:

"Sesuatu yang telah terkenal di kalangan para pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka".<sup>35</sup>

Di kalangan para pedagang ataupun yang lain yang bergerak dalam lapangan yang sejenisnya, suatu perkara yang telah terkenal dan berlaku (disitu), meskipun hal tersebut tidak dapat dibuat dan dinyatakan sebagai suatu syarat ataupun

<sup>34</sup>Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2000), h.187

<sup>35</sup>Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), h.107

undang-undang, maka kedudukan (kekuatan) hukumnya sama dengan suatu syarat yang memang sengaja diadakan oleh mereka.<sup>36</sup>

Adapun mekanisme *Mangrewa* diawali dengan perjanjian antara dua orang, dimana yang satu merupakan pemilik hewan ternak dan yang satunya lagi merupakan pengelola atau peternak. Dalam perjanjian *Mangrewa* ini masyarakat di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang menggunakan akad secara lisan saja, mereka hanya berbicara antara satu dengan yang lain tanpa adanya kesepakatan secara tertulis yang tertera. Masyarakat disana masih identik dengan sistem kepercayaan dalam melakukan perjanjian *Mangrewa* itulah sebabnya sehingga tidak diperlukan adanya kesepakatan yang tertulis cukup dengan menggunakan kesepakatan dengan lisan saja.

Ini diperjelas dengan wawancara penulis dengan bapak Firman sebagai pengelola kerbau yang mengatakan bahwa:

“Pada akad kerjasama *Mangrewa* ini tidak diperlukan adanya akad secara tertulis, tetapi yang diperlukan disini ialah pekerjaan atau kerjasama yang dilakukan secara maksimal antara pemilik dan pengelola kerbau. Maksud dari pekerjaan dan kerjasama yang maksimal disini ialah, tidak adanya perselisihan antara kedua belah pihak sehingga nantinya dapat menghasilkan pembagian hasil yang saling menguntungkan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Itulah sebabnya masyarakat tidak ingin melakukan perjanjian yang secara tertulis dikarenakan, ketika hendak melakukan hal tersebut diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengurus segala bentuk persuratan yang ada dalam perjanjian, sehingga nantinya dapat menghambat kelangsungan pengelolaan hewan ternak.”<sup>37</sup>

Penjelasan serupa juga di ungkapkan oleh salah satu narasumber yaitu bapak Ramli sebagai pemilik ternak ia mengatakan bahwa “perjanjian kerjasama *Mangrewa* tidak diperlukan adanya kesepakatan secara tertulis cukup dengan lisan dan beberapa orang saksi anak dan keluarga dari kedua belah pihak, maka perjanjian

<sup>36</sup>Satria Efendi, *Ushul fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.27

<sup>37</sup>Bapak Firman, Pengelola Ternak, Wawancara, 20 Mei 2019, Pukul 16.00 WITA

ini dapat dilaksanakan”.<sup>38</sup> Bapak Hamsah juga mengungkapkan hal yang sama, yang mengatakan bahwa “lisan saja sudah cukup”.<sup>39</sup>

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dalam akad kerjasama *Mangrewa* ini tidak diperlukan adanya akad secara tertulis cukup dengan lisan atau pembicaraan antara kedua belah pihak antara pemilik hewan ternak dengan pengelola kerbau disertai dengan beberapa saksi dan sepengetahuan anak dan keluarga maka perjanjian ini dapat dilakukan dengan berpegangan pada asas salin percaya antara kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi Islam, rukun dan syarat dalam perjanjian sudah terpenuhi diantaranya adanya kedua belah pihak (pemilik ternak dan pengelola), akad (ijab dan qabul yang dilakukan secara lisan), modal (kerbau), usaha (pemeliharaan hewan), dan keuntungan (pembagian dari hasil anakan hewan ternak kerbau).

Adapun isi dari perjanjian tersebut yaitu berupa kalimat-kalimat penyerahan kerbau untuk dipelihara nantinya. Kalimat-kalimat penyerahan yang dimaksudkan disini ialah ungkapan dari pemilik ternak kepada pengelola kerbau untuk memelihara kerbaunya yang nantinya keuntungannya dari anakan kerbau tersebut. Selain itu dalam perjanjian juga sudah sangat jelas dijelaskan mengenai hal-hal yang nantinya dilakukan ketika proses pemeliharaan mulai dilakukan. Pemberian makanan, dan minum, serta pengecekan kesehatan kerbau, sampai pembahasan mengenai hal-hal yang tidak diinginkan juga di jelaskan dalam kesepakatan yang dilakukan secara lisan ini.

---

<sup>38</sup>Bapak Ramli, Pemilik Ternak, Wawancara, 18 Mei 2019, Pukul 08.00 WITA

<sup>39</sup>Bapak Hamsa, Pengelola Ternak, Wawancara, 19 Mei 2019, Pukul 16.00 WITA

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Antun sebagai pengelola mengatakan bahwa:

“Isi dari perjanjian kerjasama ini biasanya mengatakan bahwa, saya berikan kerbau saya kepada bapak untuk dipelihara, karena saya memiliki pekerjaan lain dan tidak dapat merawat kerbau saya. Apabila bapak setuju untuk merawat kerbau tersebut maka, nantinya keuntungan bapak dari anakan kerbau tersebut yaitu 50% untuk pemilik kerbau dan 50% untuk pengelola kerbau tanpa adanya pembatasan waktu. Dan apabila ketika sewaktu-waktu saya atau bapak membutuhkan uang maka anakan dari kerbau tersebut bisa di ambil oleh salah satu pihak dan pihak lain menunggu lagi sampai kerbau tersebut melahirkan kembali. Tetapi jika keduanya tidak memerlukan uang dan lain sebagainya maka, pembagiannya masing-masing mendapatkan setengah dari 1 ekor kerbau tersebut. Untuk masalah makanan dan minuman serta pengecekan kesehatan kerbau ditanggung oleh pengelola kerbau. Apabila kerbau ingin diserahkan maka, pemilik kerbau wajib memeriksakan kesehatan kerbau tersebut terlebih dahulu sebelum di serahkan, ini isi dari perjanjian yang saya sepakati sebelumnya. Dalam perjanjian ini, dibahas pula resiko-resiko yang nantinya akan terjadi pada saat pengelolaan ternak telah berlangsung. Contohnya apabila pada saat pengelolaan ternak berlangsung, lantas kerbau yang titipkan hilang bukan akibat kelalaian pihak pengelola maka yang menanggung kerugian adalah kedua belah pihak. Tetapi, apabila kelalaian akibat kesengajaan pihak pengelola atau pemilik modal maka yang menanggung kerugian adalah pihak yang melakukan kelalaian”.<sup>40</sup>

Penjelasan serupa juga dijelaskan oleh bapak Bantong dan bapak Ramli dimana keduanya merupakan pemilik modal yang mengatakan bahwa:

“Kutitip kerbauku untuk dipelihara sama kita, karena tidak sanggup ka pelihara. Dengan kesepakatan bahwa kerbau itu merupakan modal yang ku berikan kepada bapak untuk dikembangbiakkan nantinya, dimana hasil dari anak kerbau tersebut nanti akan dibagi keuntungannya secara merata antara pemilik dan pengelolah. Masalah biaya pemeliharaan, kita sebagai peneglola yang menanggung, mengambil makanan dan minuman kepada hewan ternak. Apabila kerbau sakit pada saat kerjasama telah berlangsung maka itu menjadi tanggung jawab pengelola kerbau, tetapi apabila kerbau sakit sebelum kerjasama dilaksanakan maka itu merupakan tanggung jawab dari pihak pemilik kerbau. Penjelasan mengenai masalah-masalah yang bisa terjadi juga di bicarakan terlebih dahulu, misalnya apabila kerbau meninggal pada saat kerjasama sedang berlangsung, maka yang menanggung kerugian adalah kedua

---

<sup>40</sup>Bapak Antun, Pengelola Ternak, Wawancara, 15 Mei 2019, Pukul 15.00 WITA

bela pihak. Tetapi apabila kematian hewan ternak tersebut murni karna kelalaian salah satu pihak maka yang akan menanggung kerugian adalah pihak yang melakukan kelalaian”.<sup>41</sup>

Dalam perjanjian ini pemilik hewan ternak memberikan kerbaunya kepada pengelola untuk kemudian dikembangbiakkan, dirawat, diberikan makanan, diberi minuman, dimandikan. Dan ketika hewan ternak tersebut menagalami sakit maka yang bertanggung jawab untuk merawatnya yaitu pihak yang mengelolah, biasanya pihak yang mengelolah memanggilkan dokter hewan untuk diberikan vitamin atau diberikan paksin kepada hewan yang sakit.

Sebagaimana wawancara penulis dengan ibu Elis sebagai pengelola pada yang mengatakan bahwa:

“Saya sering memanggil dokter hewan untuk merawat kerbau saya pada saat sakit untuk diberikan vitamin atau paksin kepada kerbau. Dan yang membiayainya adalah saya selaku pengelola dari hewan tersebut. Semua keperluan beternak saya yang siapkan, mulai dari mengambilkan rumput, memberikan air, memandikan sampai dengan membuatkan kandang atau tempat hewan tersebut tidur. Pemilik hewan tidak menanggung semua itu, dia hanya memberikan hewannya saja untuk dipelihara dan mengambil keuntungan pada saat hewan tersebut melahirkan”.<sup>42</sup>

Selain ibu Elis hal yang sama juga dilakukan oleh bapak Aris, yang mengatakan bahwa “tiap 3 bulan sekali saya memanggil dokter hewan untuk memeriksa kesehatan kerbau saya”.<sup>43</sup> Ini diperjelas oleh perkataan bapak Bakri sebagai pemilik ternak yang mengatakan bahwa “ketika kerbau saya sakit, maka yang memanggilkan dokter hewan yaitu pihak pengelola dikarenakan sebelum saya

---

<sup>41</sup>Bapak Bantong dan bapak Ramli, Pemilik Ternak, Wawancara, 17 Mei 2019, Pukul 10.00 WITA

<sup>42</sup>Ibu Elis, Pengelolah Ternak, Wawancara, 16 Mei 2019, Pukul 15.00 WITA

<sup>43</sup>Bapak Aris, Pengelola Ternak, Wawancara, 10 Mei 2019, Pukul 09:20 WITA

memberikan kerbau saya kepada pihak pengelola, terlebih dahulu saya mengecek kesehatan kerbau saya”.<sup>44</sup>

Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi Islam maka dapat dikatakan bahwa kegiatan kerjasama *Mangrewa* dapat dilakukan karena tidak terlepas dari prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yaitu keadilan dan keseimbangan. Dalam isi perjanjian kerjasama *Mangrewa* ini ditemukan adanya prinsip keadilan dan keseimbangan di dalamnya, dilihat dari pembagian hasilnya kerjasama *Mangrewa* ini membagi keuntungannya secara merata baik pihak pemilik modal maupun pengelola. Dimana dalam pengertian prinsip keadilan dan keseimbangan harus digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. oleh sebab itu, seluruh kegiatan ekonomi harus dilandaskan kepada paham keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah swt.

Salah satu penyebab banyak dilakukan tradisi *Mangrewa* di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang karena kondisi ekonomi masyarakat yang tidak memadai, sehingga masyarakat mencari alternatif lain untuk menghidupi kebutuhannya, dengan melakukan tradisi yang disebut dengan *Mangrewa*. Seperti pernyataan dari bapak Firman yang mengatakan bahwa:

“Dilihat dari ekonomi masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang ini, yang sebagian besar masyarakatnya hanya mengandalkan hasil tani dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya seperti saya yang tidak mampu untuk membeli hewan ternak, namun saya memiliki keinginan untuk memelihara ternak sebagai modal yang nantinya akan menghasilkan Rupiah bagi saya ketika telah dilakukan penjualan”.<sup>45</sup>

Selain alasan terjadinya kerjasama yang dipaparkan oleh bapak Firman tersebut, Bapak Ancong memiliki pendapat lain yang mengatakan bahwa:

---

<sup>44</sup>Bapak Bakri, Pemilik Ternak, Wawancara, 18 Mei 2019, Pukul 15.00 WITA

<sup>45</sup>Bapak Firman, Pengelola Ternak, Wawancara, 20 Mei 2019, Pukul 16.00 WITA

“Saya memilih untuk memberikan ternak saya untuk dipelihara oleh orang lain dikarenakan saya memiliki kesibukan lain, yaitu berbisnis sehingga saya harus memiliki perhatian penuh terhadap bisnis saya itu dan juga menurut saya kerjasama ini dapat membantu orang lain untuk mengurangi beban ekonomi karena akan memperoleh upah dari pembagian hasil pemeliharaan ternak yang dilakukan ketika menghasilkan hewan ternak sudah memiliki anak”.<sup>46</sup>

Dalam pelaksanaannya akad dilakukan diawal perjanjian, setelah kedua belah pihak menyetujui untuk menjalankan kerjasama maka pemilik hewan ternak memberikan hewan ternaknya kepada pemelihara. Selanjutnya pemelihara akan memulai pemeliharaannya dengan memberi pakan dan mengawinkan ternak tersebut. Hewan ternak yang biasanya diberikan oleh pemilik kepada pemelihara hanya berkisaran 1 sampai 2 ekor saja.

Pada perjanjian awal kerjasama *Mangrewa* ini dibahas mengenai resiko-resiko yang bisa terjadi pada saat kerjasama *Mangrewa* berlangsung. Baik resiko yang terjadi oleh pihak pengelola kerbau, maupun resiko yang terjadi oleh pihak pemilik modal. Dalam penjelasan awal dikatakan bahwa ketika terjadi kerugian pada saat kerjasama berlangsung maka yang menanggung semua adalah kedua belah pihak apabila kerugian atau kelalaian tersebut murni tidak ada kesengajaan dari keduanya. Tetapi jika kerugian tersebut akibat salah satu pihak maka pihak yang menanggung adalah pihak yang melakukan kelalaian. Baik itu pihak pengelola ternak, maupun pihak pemilik modal.

Tetapi dalam penjelasan beberapa narasumber, belum ada ditemukan hal-hal yang merupakan masalah yang ditakutkan oleh pihak pengelola ternak dengan pemilik modal. Seperti wawancara narasumber dengan ibu Hj.Neni S,E yang mengatakan bahwa “sepengetahuan saya, belum pernah terjadi permasalahan dalam

---

<sup>46</sup>Bapak Ancong, Pemilik ternak, Wawancara, 22 April 2017, Pukul 14.30 WITA

kerjasama Mangrewa yang ada di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Saya sudah 14 tahun berada di kantor kecamatan, mulai dari saya honor sampai terangkat menjadi kasubag perencanaan an keuangan, belum ada saya dengar masalah yang terjadi dalam kerjasama *Mangrewa*”.<sup>47</sup>

Penjelasan berikutnya dikatakan oleh bapak Hamsah yang mengatakan bahwa:

“saya sebagai pengelola ternak merasa bersyukur dengan adanya *Mangrewa* dikarenakan, orang-orang disini semuanya melakukan kerjasama ini. Akibat adanya kerjasama ini maka, ekonomi keluarga semakin meningkat, dan lebih bersyukur lagi. Belum pernah terjadi permasalahan-permasalahan dalam kerjasama ini, seperti orang kehilangan kerbau, orang yang tidak merawat kerbaunya dengan benar sehingga kerbau tersebut mati dan lain sebagainya, itu semua belum pernah terjadi disini.”<sup>48</sup>

Selain penjelasan kedua narasumber, penjelasan lain juga diungkap oleh bapak Bantong selaku pemilik modal yang mengatakan bahwa “Sudah 8 tahun saya melakukan kerjasama Mangrewa, tetapi belum ada saya dengar ada masalah yang terjadi. Walaupun dalam perjanjian awal sudah dibahas mengenai kerugian-kerugian yang nantinya yang akan muncul. Tetapi syukur alhamdulillah belum pernah terjadi”.<sup>49</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, dalam perjanjian secara lisan di awal sudah dibahas dan dibicarakan mengenai resiko-resiko yang nantinya akan terjadi dalam kerjasama *Mangrewa* ini. Tetapi nyatanya belum ada ditemukan kerugian-kerugian dalam perjanjian *Mangrewa* ini.

---

<sup>47</sup> Ibu Hj.Neni, S.E, Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan, Wawancara, 27 April 2019, pukul 11.00 WITA

<sup>48</sup> Bapak Hamsa, Pengelola Ternak, Wawancara, 19 Mei 2019, Pukul 16.00 WITA

<sup>49</sup> Bapak Bantong, Pemilik Ternak, Wawancara, 21 April 2019, Pukul 10:00 WITA

Salah satu praktek *Mangrewa* di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yaitu yang dilakukan oleh Ibu Elis sebagai pengelola hewan ternak. Dia diberikan kerbau oleh kerabat dekatnya berjumlah 1 ekor kerbau pada tahun 2015, dikarenakan kerabat dekatnya itu merupakan seorang kepala sekolah di salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada di Kabupaten Tana Toraja, karena kerabat dekatnya ini tidak sanggup untuk merawat kerbaunya maka ia memberikan kerbau tersebut kepada ibu Elis yang merupakan seorang ibu rumah tangga untuk merawat kerbau tersebut. Alhasil sekarang kerbau tersebut sudah berkembangbiak selama 4 tahun lamanya dan telah menghasilkan anak sebanyak 3 ekor kerbau. 2 ekor diantaranya sudah di bagikan. Masing-masing 1 ekor untuk pemilik dan 1 ekornya untuk pengelola. Sisa 1 ekornya masih di rawat oleh pihak pengelola kerbau sampai saat ini.

Ibu Elis yang merupakan seorang ibu rumah tangga dan tiap harinya pergi kesawah untuk membantu suaminya yang merupakan seorang petani dan harus membiayai kebutuhan sehari-hari keluarganya sebanyak 6 anggota keluarga. Selama 4 tahun ibu Elis merawat kerbau milik kerabatnya yang telah menghasilkan anak sebanyak 3 ekor. Berkat dari adanya tradisi *Mangrewa* ini sehingga ibu Elis sekarang sudah dapat menyekolahkan anaknya di Universitas Hasanuddin Makassar fakultas Kedokteran, setelah pembagian dari hasil *Mangrewa* tersebut, ibu Elis menjual kerbaunya seharga 3 Milyar. Perjuangan Ibu Elis selama 4 tahun dalam tradisi *Mangrewa* tersebut tidak sia-sia dikarenakan sistem yang dilakukan dalam tradisi *Mangrewa* ini tidak merugikan salah satu pihak. Dan dapat dijadikan sebagai ajang tolong-menolong antara sesama.

#### **4.3 Ketentuan Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam pada Sistem *Mangrewa* pada Peternakan Kerbau di Curio Kab.Enrekang.**

Sebelumnya *Mangrewa* ini merupakan tradisi dari para leluhur yang merupakan keluarga bangsawan mereka memiliki banyak ternak kambing, dikarenakan pada saat itu hewan kambing sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Para bangsawan tersebut tidak mempunyai waktu untuk mengurus semua hewan ternaknya sehingga mereka memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk merawat hewan ternak tersebut. Dengan memberikan keuntungan dari hasil anakan dari kambing itu.

Tradisi ini dilakukan terus menerus, banyak masyarakat yang melakukan *Mangrewa* ini sebagai pekerjaan sampingan. Mengapa demikian, itu dikarenakan karena pada peternakan ini tidak merepotkan pihak pengelola, pagi mereka memberikan makan kepada hewan tersebut, setelah itu mereka pergi kesawah untuk mengerjakan hal-hal yang lain, ketika pulang dari sawah mereka menyempatkan untuk mencarikan rumput hewan ternak yang dipelihara. Itulah yang menyebabkan banyak orang yang menyenangi untuk melakukan *Mangrewa* ini. Seiring berjalannya waktu, maka orang-orang beralih pada peternakan sapi dan kerbau dikarenakan tingkat pendapat yang didapatkan lebih banyak dari pada hewan ternak yang lain, tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak orang-orang yang masih melakukan *Mangrewa* Kambing.

Sebagaimana wawancara oleh Bapak Muhammad Arif, S.E yang merupakan salah satu Staff yang ada di kantor Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“Kecamatan Curio merupakan Kecamatan yang paling banyak melakukan kerjasama *Mangrewa* dikarenakan dilihat dari banyaknya letak Kecamatan yang

sangat strategis dan banyaknya hewan ternak. Mengapa saya mengatakan strategis karena sangat dekat dengan Kabupaten Tana toraja, dimana kerbau di Kabupaten Tana toraja sangat banyak peminatnya. Mereka sering membeli kerbau untuk keperluan-keperluan tertentu seperti, untuk acara kematian, acara pernikahan dan lain sebagainya. Kecamatan Curio juga merupakan Kecamatan yang memiliki banyak ternak. Baik kambing, sapi, kerbau dan lain sebagainya”.<sup>50</sup>

Penjelasan serupa juga diungkapkan oleh Ibu Hj.Neni, S.E yang merupakan

Kasubag perencanaan dan keuangan yang mengatakan bahwa:

“Sudah 4 tahun saya memegang jabatan sebagai kasubag perencanaan dan keuangan, selama itu juga saya melihat bahwa kerjasama *Mangrewa* yang dilakukan di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang ini sangat banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar. Buktinya saja, salah satu staff disini juga memberikan kerbaunya kepada orang lain untuk dipelihara. Pendapatan masyarakat meningkat dengan adanya hal tersebut, yang dahulunya hanya petani sekarang sudah mendapatkan pekerjaan sampingan dengan melakukan kerjasama *Mangrewa*. Kebanyakan orangtua membiayai anaknya dari hasil *Mangrewa*, dikarenakan dilihat dari penghasilan sebagai petani yang biasanya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun ada juga sebagian orang yang fokus merawat sawahnya. Tetapi, saya lihat disini hampir 50% orang yang bertani sambil melakukan kerjasama *Mangrewa*. Katanya penghasilan dari *Mangrewa* sangat banyak. Karena terkadang orang-orang disini menjual kerbaunya mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Mungkin itu alasan orang disini menjadikan pekerjaan sampingan *Mangrewa* dikarenakan tidak mengganggu hal yang lain seperti bertani, dan hasilnya juga sangat menggiurkan dan menjamin”.<sup>51</sup>

Kecamatan Curio merupakan salah satu kecamatan yang memiliki banyak masyarakat yang memiliki peternakan. Dengan jenis hewan ternak bermacam-macam seperti, kerbau, sapi potong, sapi perah, kuda, kambing, itik/manila. Adapun data-data yang diterima dari kantor Kecamatan sebagai berikut antara lain:

---

<sup>50</sup>Bapak Muhammad Arif, Staff Kantor Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, Wawancara, 27 April 2019, pukul 09.00 WITA.

<sup>51</sup>Ibu Hj.Neni, S.E, Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan, Wawancara, 27 April 2019, pukul 11.00 WITA

**Tabel 4.3.2**  
**Banyaknya ternak berdasarkan jenisnya**

No.	Jenis ternak	Jantan	Betina	Jumlah
1.	Kerbau	117	105	222
2.	Sapi potong	10	23	33
3.	Sapi perah	17	25	42
4.	Kuda	5	13	18
5.	Kambing	1243	2530	3773
6.	Itik/ manila	174	203	377

Hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kecamatan Kabupaten Enrekang, maka didapatkan informasi bahwa di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan *Mangrewa* sebagai pekerjaan sampingan yang pada umumnya sebagian besarnya adalah petani. Ini disebabkan karena tingkat pendapatan dari hasil penjualan hewan ternak Kerbau semakin meningkat pesat, banyaknya masyarakat toraja khususnya yang membutuhkan kerbau pada saat tradisi kematian, pengantin, dan lain sebagainya. Sehingga mengakibatkan masyarakat Kecamatan Curio yang merupakan salah satu daerah yang sangat dekat dari Kabupaten Tana Toraja banyak yang melakukan usaha kerjasama *Mangrewa*.<sup>52</sup>

<sup>52</sup>Data dari Kantor Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, 17 Mei 2019, Pukul 10.00 WITA

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang pada tanggal 16 Mei 2019. Dengan jumlah masyarakat sebanyak 12 orang, dimana 4 orang diantaranya sebagai pemilik hewan ternak, dan 6 orang sebagai pengelola ternak. Ada yang melakukan kerjasama *Mangrewa* mulai dari hewan ternak kambing sampai kepada hewan ternak Kerbau, ada yang sudah melakukan selama 4 tahun lamanya, serta ada juga yang melakukan kerjasama *Mangrewa* yang baru beberapa bulan. Adapun daftar nama masyarakat yang melakukan kerjasama yang disebut dengan istilah *Mangrewa* yaitu:

**Tabel 4.3.2**  
**Daftar nama masyarakat yang melakukan kerjasama Mangrewa di Kecamatan Curio Kab.Enrekang**

No.	Nama	Pekerjaan	Narasumber	
			Pemilik Kerbau	Peternak Kerbau
1.	Antun	Petani		√
2.	Firman	Petani		√
3.	Bakri	Guru	√	
4.	Elis	IRT		√
5.	Hamsah	Petani		√
6.	Ramli	Aparat Desa	√	
7.	Bantong	Pengusaha	√	
8.	Ancong	Pengusaha	√	
9.	Aris	Petani		√
10.	Ani	IRT		√

Dalam sistem *Mangrewa* ini yang ingin dicapai yang bagi hasil dari kerjasama hewan ternak Kerbau yang ada di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Untuk mencapai sistem bagi hasil tersebut diperlukan adanya rukun-rukun sebagai

standar dalam kerjasama Mangrewa tersebut. Adapun rukun-rukun yang dimaksud antara lain: pemilik modal, orang yang bekerja, akad, *mal* atau modal, *amal* atau usaha, dan keuntungan.

#### 1. Pemilik modal.

Pemilik modal atau disebut dengan shahibul maal merupakan orang yang memberikan dana atau modal kepada pekerja. Yang merupakan shahibul maal disini yaitu orang-orang yang memiliki hewan ternak kerbau. Adapun ketentuan orang dapat dikatakan sebagai shahibul maal apabila orang tersebut telah baligh, berakal, rasyid (normal), sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang melakukan kerjasama harus muslim, sebab seorang muslim tidak di khawatirkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram, tetapi sebagian ulama juga mengatakan boleh dilakukan dengan orang non muslim selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Mereka berasal dari berbagai kalangan, misalnya guru, pegawai, pengusaha dan lain sebagainya. Hal tersebut selaras dengan pernyataan bapak Ancong yang menyatakan bahwa “Saya memberikan hewan ternak saya untuk di rawat, dikarenakan saya memiliki pekerjaan lain yaitu berbisnis, sehingga saya tidak mampu untuk merawat kerbau saya, sehingga kerbau tersebut dirawat oleh kerabat dekat saya”.<sup>53</sup>

Begitupun dengan pernyataan dari narasumber kedua yaitu bapak Bantong yang menyatakan bahwa:

“Pekerjaan sehari-hari saya yaitu sebagai guru disebuah sekolah menengah atas, tiap hari saya pergi kesekolah untuk mengajar murid-murid saya, terkadang saya pergi kesekolah pagi pukul 07:00 terkadang saya pulang jam 17:00 dikarekan sekarang ada yang dinamakan full day school, sehingga tidak ada

---

<sup>53</sup>Bapak Ancong, Pemilik Ternak, Wawancara, 22 April 2017, Pukul 14.30 WITA

kesempatan lagi untuk merawat kerbau saya. Maka dari itu saya memberikan kerbau saya kepada tetangga saya, untuk membantu keuangannya’’.<sup>54</sup>

Bapak Firman juga mengatakan bahwa “saya mengambil kerbau kerabat saya karena saya kasihan melihatnya, karena dia tidak punya waktu untuk merawat kerbaunya, selain itu juga saya bisa dapat uang tambahan’’.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara ketiga narasumber diatas penulis menjelaskan bahwa kegiatan kerjasama yang dikenal dengan istilah *Mangrewa* oleh masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang ini merupakan kerjasama yang mengandung unsur tolong menolong didalamnya dikarenakan pemilik ternak memberikan pekerjaan kepada si pemelihara untuk memberi tambahan bagi penghasilan masyarakat yang sebagian besar hanya mengandalkan hasil tani dalam hal persawahan untuk memenuhi kebutuhannya, yang kenyataannya hasil sawah yang biasa diterima oleh petani hasilnya bisa dikatakan masih sangat minim, sedangkan kebutuhan mereka semakin tahun semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang didalamnya mengandung unsur tolong-menolong.

Prinsip di atas sama dengan falsafah Bugis yaitu *sigetteng menre’ teng sirui nno* (saling menarik ke atas, tidak menarik ke bawah) dalam praktik ekonomi adalah saling membantu untuk kesejahteraan/kemaslahatan bersama, saling membantu sesama manusia dan bukan sebaliknya yaitu saling menjatuhkan. Dalam suku Bugis, bahkan pappatteseng (produsen) tidak meluluh atau mutlak secara terus-menerus menjadi produsen, begitu pula sebaliknya patteseng tidak mutlak untuk terus-menerus

---

<sup>54</sup>Bapak Bantong, Pemilik Ternak, Wawancara, 21 April 2019, Pukul 10:00 WITA

<sup>55</sup>Bapak Firman, Pengelola Ternak, Wawancara, 20 Mei 2019, Pukul 16.00 WITA

menjadi konsumen. Tapi keduanya harmonis dan bisa saja saling berganti posisi tanpa merusak tatanan dan hubungan sosial dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Jika dikaitkan dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam maka, hal itu terkait dengan prinsip kebebasan, dikarenakan pemilik modal memberikan kebebasan kepada pihak pengelola untuk bebas dalam merawat kerbau tersebut. Hal itu sesuai dengan teori prinsip kebebasan yang menyatakan bahwa. Kebebasan dalam arti bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah swt yang melarangnya. Ini menandakan bahwa inovasi dan kreativitas dalam ekonomi syariah adalah suatu keharusan.

Salah satu prinsip perjanjian adalah kebebasan dalam menentukan isi perjanjian. Sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP Pasal 1338 ayat (1). Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.<sup>57</sup>

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat

---

<sup>56</sup>Muhammad Aras Prabowo, “*Teseng sebagai Ekonomi Keummatan Prespektif KH.Ma’ruf Amin*”, dalam berita Muslim Media News, 31 juli 2013.

<sup>57</sup>Titik Triwulan Tuik, *Hukum Perdata Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010 ), h.20

dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana.<sup>58</sup>

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih lanjut dalam pasal 1331, ditentukan bahwa andaiatapun seseorang membuat perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut pasal 1330 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.<sup>59</sup>

## 2. Orang yang bekerja

Orang yang bekerja atau disebut dengan *mudharib* merupakan orang yang bekerja mengelolah modal yang telah diberikan kepada *shahibul maal* atau pemilik modal. Syarat orang yang bekerja yaitu *baligh*, *berakal*, *rasyid* (normal). Adapun orang yang bekerja disini kebanyakan dari kalangan petani, dan Ibu rumah tangga.

---

<sup>58</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), h.162.

<sup>59</sup> Suwandy Mardan, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia", dalam berita *kompasiana*, 26 Juni 2015.

Seperti dengan hasil wawancara oleh beberapa narasumber, Ibu Ani seorang pengelola ternak menyatakan bahwa:

“saya menerima untuk merawat hewan ternak kerbau yang diberikan kepada saya untuk menambah pendapatan saya, dikarenakan saya hanya Ibu rumah tangga yang tiap harinya hanya tinggal dirumah untuk mengurus keluarga, maka dari itu untuk membantu kebutuhan keluarga saya mengambil hewan ternak keluarga saya untuk dipelihara dan dikembangbiakkan”.<sup>60</sup>

Sama dengan pernyataan sebelumnya, bapak Aris sebagai pengelola ternak juga menyatakan bahwa:

“pemberian hewan ternak dari pihak-pihak yang tidak sanggup merawat kerbaunya merupakan hal yang sangat baik dikarenakan dapat menambah penghasilan saya, saya merawat hewan ternak tersebut dengan penuh tanggungjawab sehingga nanti dapat menghasilkan anakan yang baik pula. Ini merupakan tanggungjawab yang harus saya emban karena merupakan amanah bagi saya dalam merawat kerbau tersebut”.<sup>61</sup>

Berbeda dengan kedua penjelasan di atas, bapak Ramli sebagai pemilik ternak menyatakan bahwa “saya memberikan kerbau saya untuk dirawat, karena saya tidak punya waktu untuk merawatnya”.<sup>62</sup> Bapak Bantong juga mengatakan bahwa, “saya sengaja memberikan kerbau saya untuk dirawat agar orang lain bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari mengelola kerbau saya”.<sup>63</sup>

Jika dikaitkan dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam, maka dapat dikaitkan dengan prinsip pertanggungjawaban dikarenakan orang yang diberikan amanah untuk merawat hewan ternak tersebut memiliki rasa tanggungjawab dalam merawat hewan ternak tersebut. Seperti prinsip Hukum Ekonomi Islam tentang pertanggung jawaban yang menyatakan bahwa, pertanggung jawaban dalam arti

---

<sup>60</sup> Ibu Ani, Pengelola Ternak, Wawancara, 9 Mei 2019, Pukul 12:30 WITA

<sup>61</sup> Bapak Aris, Pengelola Ternak, Wawancara, 10 Mei 2019, Pukul 09:20 WITA

<sup>62</sup> Bapak Ramli, Pemilik Ternak, Wawancara, 18 Mei 2019, Pukul 08.00 WITA

<sup>63</sup> Bapak Bantong, Pemilik Ternak, Wawancara, 21 April 2019, Pukul 10:00 WITA

manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala putusan yang diambilnya. Salah satu sifat pertanggungjawaban yaitu Amanah yang sesuai dengan dalil Q.S Al-Ahzab/ 33:72 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَإِنَّهَا لَآتَيْنَهَا خِيفًا مِمَّا ظَلَمُوا جَهْلًا ۗ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (Al-Ahzab:72)”

### 3. Akad

Dalam bahasa Arab istilah Akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak semisal akad jual beli.

Sedangkan secara Istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Disamping itu akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri atau orang lain.<sup>64</sup> Akad dengan makna luas inilah yang Allah inginkan. Seperti dalam Q.S Al-Maidah/ 5:1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...(Q.S Al-Maidah 5:1)”.

<sup>64</sup> Saleh, Al-Fausan, *fiqh sehari-hari* (Jakarta:Gema Insani Press, 2005), h.35.

Akad atau dengan kata lain ijab-qabul merupakan kesepakatan antara kedua pihak antara shahibul maal atau pemilik modal dan mudharib atau orang yang bekerja. Dimana si pemilik modal setuju dengan tugasnya yaitu menyediakan modal, modal yang dimaksudkan disini ialah hewan ternak berupa Kerbau, dan disisi lain orang yang bekerja atau mudharib setuju dengan tanggung jawabnya menyerahkan keahlian kerjanya, merawat hewan ternak yang diberikan.

Dalam pelaksanaannya akad dilakukan diawal perjanjian, setelah kedua bela pihak menyetujui untuk menjalankan kerjasama maka pemilik hewan ternak memberikan ternaknya kepada pemelihara. Selanjutnya pemelihara akan memulai pemeliharaannya dengan memberi makanan dan mengawinkan ternak tersebut. Hewan ternak yang biasanya diberikan oleh pemilik kepada pemelihara hanya berkisar 1 sampai 2 ekor saja. Untuk pemeliharaannya tidak dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok dikarenakan jumlah hewan ternak masih kurang memadai. Dan juga apabila ternak yang diberikan untuk si pemelihara terlalu banyak maka pemelihara akan kesulitan untuk melakukan pemeliharaan karena ada pemelihara yang sengaja menanamkan rumput untuk ternak yang dipelihara tersebut.

Berkaitan dengan biaya oprasional menurut bapak Ramli “hewan yang dijadikan objek transaksi juga memiliki kesehatan yang baik, dikarenakan pemilik hewan melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan memberikan hewan ternaknya untuk dipelihara”.<sup>65</sup>

Semua biaya pemeliharaan seperti makanan ternak dan proses mengawinkannya ditanggung oleh pemelihara dikarenakan untuk biaya oprasional juga tidak terlalu memberatkan si pemelihara dikarenakan hewan ternak tidak

---

<sup>65</sup>Bapak Ramli, Pemilik Ternak, Wawancara, 18 Mei 2019, Pukul 08.00 WITA

memiliki biaya apapun untuk makanan, hanya saja diberikan rumput. Karena rumput untuk makanan ternak mudah ditemukan dilihat dari letak geografis Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang berada di dataran tinggi dengan hamparan pegunungan sehingga rumput untuk makanan banyak tumbuh didaerah tersebut.

Sedangkan untuk biaya pengobatan ditanggung oleh pengelola, sesuai dengan wawancara dengan Pak Bakri yang menyatakan bahwa:

“sebelum ternak diberikan kepada si pengelola sebelumnya pemilik ternak melakukan pengecekan terhadap ternak yang akan dijadikan modal transaksi untuk menghindari resiko lain, dimana pihak pengelola ternak sepakat untuk menanggung biaya saat hewan ternak sakit pada saat ternak tersebut telah diserahkan kepada pengelola. Dan apabila ternak tersebut ingin diberikan kepada pengelola, pihak pemilik harus memastikan bahwa ternak tersebut dalam keadaan sehat dalam artian harus di periksakan sebelumnya”.<sup>66</sup>

Berkaitan dengan perjanjian selanjutnya apabila ada salah satu pihak yang meninggal dunia. Maka perjanjian masih akan terus berlangsung seperti wawancara penulis dengan bapak Hamsa yang mengatakan bahwa “perjanjian yang dilakukan apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian ada yang meninggal dunia maka, perjanjiannya masih akan terus berlanjut dengan mewariskan perjanjian kepada anak atau pihak keluarga yang lain apabila tidak memiliki anak”.<sup>67</sup>

Salah satu praktek akad disana yaitu dengan perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis dikarenakan, disana masih menganut sistem kepercayaan dalam melakukan akad kerjasama.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh narasumber bapak Antun yang menyatakan bahwa:

“akad yang dilakukan pada perjanjian ini merupakan akad secara lisan saja, dikarenakan disini masih menganut sistem kepercayaan, banyak pemilik modal

<sup>66</sup>Bapak Bakri, Pemilik ternak, Wawancara, 18 Mei 2019, Pukul 15.00 WITA

<sup>67</sup>Bapak Hamsa, Pengelola Ternak, Wawancara, 19 Mei 2019, Pukul 16.00 WITA

yang memberikan hewan ternak kepada pengelola karena itu merupakan sanak saudara atau orang yang dikenalnya. Sehingga mereka tidak khawatir lagi ketika ingin memberikan kerbaunya kepada pengelola untuk dirawat”.<sup>68</sup>

Jika dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Islam maka, ini sesuai dengan prinsip keadilan, terkait dengan keadilan disini terdapat pada akad perjanjian yang mengatakan bahwa pada saat hewan ternak ingin diberikan kepada pengelola maka pihak pemilik modal wajib memeriksakan hewan ternaknya terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi percekcoan nantinya ketika pemilik kerbau telah memberikan hewan ternaknya kepada pengelola. Ini sesuai dengan prinsip keadilan tentang hewan ternak kerbau tersebut. Adil dalam segi pemberian ternaknya dan adil dalam segi pengelolaan ternak. Teori keadilan yang digunakan disini yaitu dalam artian untuk mencapai kesejahteraan ummat manusia.

Selain prinsip keadilan, dalam akad ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip kebebasan, prinsip kebebasan disini yaitu bebas melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah swt yang melarang. Dalam akad ini para pemilik modal bebas dalam memberikan ternaknya kepada siapa saja yang ingin diberikan selagi orang yang mengelolanya mampu dan memiliki waktu luang untuk melakukan pengelolaan hewan ternak kerbau tersebut.

Prinsip yang dapat dikaitkan selanjutnya yaitu prinsip pertanggung jawaban. Terkhusus pada si pengelola, pada akad perjanjian tersebut pengelola diberikan amanah untuk merawat kerbau yang diserahkan kepada pemilik, dimana kita ketahui bahwa prinsip amanah yang dimaksud disini terkait dengan pertanggungjawaban itu sendiri.

---

<sup>68</sup> Bapak Antun, Pengelola Ternak, Wawancara, 15 Mei 2019, Pukul 15.00 WITA

Selain itu rukun-rukun bagi hasil dalam praktek bagi hasil *Mangrewa* di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang ini juga terpenuhi seperti ada modal (kerbau), ada *mudharib* ( pengelola atau pemelihara), ada *Shahibul maal* (pemilik modal atau pemilik ternak) dan yang terpenting adalah ada Ijab Qabul dari kedua pihak tanpa adanya ijab qabul maka perjanjian tidak akan dinyatakan sah sesuai prinsip bagi hasil dan ekonomi Islam. Kemudian prinsip Ekonomi Islam yang terpenuhi selanjutnya adalah unsur rela sama rela dikarenakan kedua pihak tidak ada unsur paksaan dalam melakukan kerjasama dari usaha *Mangrewa* ini. Selain itu unsur mensejahterakan pemelihara juga terpenuhi karena pemilik modal membantu pengelola untuk memperoleh penghasilan tambahan dari usaha yang dilakukan.

Tidak adanya perjanjian secara kontrak tertulis maka akan mengakibatkan resiko-resiko yang akan muncul dikemudian hari, salah satunya yaitu apabila hewan ternak yang dipelihara oleh pengelola hilang pada saat kerjasama *Mangrewa* berlangsung, maka yang akan menanggung hal tersebut dikembalikan kepada akad semula yaitu seperti yang dikatakan oleh ibu Ani yang mengatakan bahwa “ketika ada hal-hal diluar dari harapan, maka akan dikembalikan kepada perjanjian awal. Baik itu masalah kerugian, dan lain sebagainya”.<sup>69</sup>

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh bapak Antun yang mengatakan bahwa “dalam perjanjian awal sudah dibicarakan mengenai resiko-resiko yang bisa saja muncul pada saat melakukan kerjasama *Mangrewa* maka dari itu, ketika ada terjadi masalah yang tidak diharapkan, maka cara mengatasinya dikembalikan ke perjanjian awal”.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Ibu Ani, Pengelola Ternak, Wawancara, 9 Mei 2019, Pukul 12:30 WITA

<sup>70</sup> Bapak Antun, Pengelola Ternak, Wawancara, 15 Mei 2019, Pukul 15.00 WITA

#### 4. *Mal* atau modal

Modal dalam literatur fiqih disebut *ra'sul mal* yang merujuk pada arti uang dan barang. Modal merupakan kekayaan yang menghasilkan kekayaan lain. Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya. Modal tidak boleh diabaikan, namun wajib menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan.<sup>71</sup>

Para ulama mensyaratkan empat syarat agar harta bisa menjadi modal usaha. Keempat syarat tersebut yaitu:<sup>72</sup>

a. Harus berupa uang atau barang-barang yang bisa dinilai dengan uang.

Para ulama berijma bahwa yang dijadikan modal usaha adalah uang. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang kebolehan menggunakan barang-barang yang dinilai dengan uang. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan hal tersebut diperbolehkan. Karena sebagian orang tidak memiliki uang dan sebagian lagi hanya memiliki barang, padahal barang tersebut di dalam usaha juga sangat dibutuhkan sehingga harus mengeluarkan uang untuk mengadakannya.

b. Harus nyata ada dan bukan hutang

Seorang pemberi modal atau shahibul maal tidak boleh mengatakan, “saya melakukan perjanjian atau kerjasama kepadamu senilai 10 juta tetapi hutang saya dan nanti saya bayar”. Dalam pemberian modal harus nyata, tidak boleh hutang.

c. Harus diketahui nilai harta tersebut

Modal yang dikeluarkan harus diketahui nilainya dan tidak boleh mengambang. Misalkan ada seseorang yang berinvestasi atau melakukan kerjasama

<sup>71</sup>Ika Yunia, Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.12

<sup>72</sup>Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), cet.1, h.65

senilai 100 juta, yang lain memberikan barang saja tanpa mengetahui nilainya maka, modal itu tidak sah. Tetapi terlebih dahulu harus jelas berapa jumlah modal yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang diperoleh. Sehingga pada saat pembagian hasil dapat dibagi secara adil dan merata.

d. Harus diserahkan kepada pengusaha atau pihak pengelola.

Modal harus diserahkan kepada pengusaha atau pihak pengelola sehingga nantinya modal yang diberikan baik itu berupa uang atau berupa barang dalam hal ini hewan ternak kerbau dapat dikelola dan menghasilkan keuntungan yang nanti bisa dibagi dengan pihak pemilik modal dan pengelola.

Sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Muhammad Arif, S.E yang mengatakan bahwa:

“Disini orang melakukan usaha kerjasama *Mangrewa*, menggunakan modal bukan berupa uang, tetapi berupa kerbau yang dijadikan sebagai modal untuk melakukan usaha kerjasama. Mengapa demikian, itu karena yang ingin di kelolah atau di jadikan usaha adalah memelihara kerbau, terkadang orang yang memiliki banyak uang membeli kerbau dan kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang ingin mengelola agar nantinya bisa mendapatkan keuntungan, begitu yang saya ketahui mengenai modal dalam kerjasama *Mangrewa* ini”.<sup>73</sup>

Selain penjelasan dari bapak Muhammad Arif, penjelasan lain juga dikemukakan oleh bapak Ramli yang mengatakan bahwa:

“Yang dijadikan modal dalam kerjasama *Mangrewa* ini ialah kerbau, mengapa demikian itu dikarenakan saya memiliki kerbau yang tidak dapat saya kelola, sehingga saya memberikannya kepada orang lain untuk dikelola. Mengapa bukan berupa uang yang diberikan sebagai modal itu karena, memang dalam sistem kerjasama *Mangrewa* yang dijadikan modal disini berupa hewan ternak, bukan berupa uang. Baik itu hewan kambing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya”.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Bapak Muhammad Arif, Staff Kantor Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, Wawancara, 27 April 2019, pukul 09.00 WITA.

<sup>74</sup> Bapak Ramli, Pemilik Ternak, Wawancara, 18 Mei 2019, Pukul 08.00 WITA

Bapak hamsa juga mengatakan bahwa “kita memilih kerbau sebagai modal karena dilihat dari usaha yang ingin dilakukan yaitu *Mangrewa* kerbau atau dengan kata lain pemeliharaan kerbau, itulah sebabnya kerbau dijadikan sebagai modal”.<sup>75</sup>

Selanjutnya mengenai penggunaan ternak kerbau sebagai modal dalam praktek bagi hasil *Mangrewa* ini juga sesuai dengan hukum ekonomi Islam, sebab para pihak sudah memiliki itikad baik untuk melakukan kerjasama. Selain itu nilai dan satuan dari harga ternak kerbau sudah sangat jelas dan dapat diketahui taksirannya, hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan modal menurut hukum ekonomi Islam, dikarenakan modal dan keuntungan yang akan diperoleh akan dibagi secara merata oleh pihak yang melakukan kerjasama *Mangrewa* di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

Dikaitkan dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam maka sangat terkait dengan prinsip pertanggung jawaban. Dimana prinsip pertanggung jawaban yang dimaksudkan disini ialah bersikap amanah. Bersikap amanah diartikan disini yaitu pemilik modal memiliki sikap amanah untuk memberikan modalnya yang berupa hewan ternaknya kepada pihak pengolah dengan berkegangan pada rasa saling percaya tanpa adanya rasa takut sedikit pun.

##### 5. *Amal* atau usaha

Dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai sesuatu. Dalam undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, menjelaskan bahwa usaha adalah setiap tindakan,

---

<sup>75</sup> Bapak Hamsa, Pengelola Ternak, Wawancara, 19 Mei 2019, Pukul 16.00 WITA

perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba.<sup>76</sup>

Menurut Hughes dan Kapoor usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Bekerja atau berusaha adalah usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal pikiran untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan atau secara kelompok, baik perseroan atau kolektif. Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika seseorang bekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah swt suci dalam niat dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan.<sup>77</sup>

Jenis usaha memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi antara lain sebagai berikut:

- a. Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan.
- b. Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya. Misalnya harus berdagang permata merah delima atau hal-hal yang jarang sekali ada, atau sulit untuk dilakukan.
- c. Asal dari usaha dalam mudharabah adalah di bidang perniagaan dan terkait dengannya, serta tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdangan haram, seperti babi, anjing, minuman keras dan sebagainya yang merupakan barang atau hal-hal yang bertentangan dengan Islam.

---

<sup>76</sup>Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2003), h.89

<sup>77</sup>Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), h.104

d. Penambahan waktu penanaman modal. Menurut pendapat madzhab hambali, dalam kerjasama penanaman modal ini, dibolehkan membatasi waktu usaha dengan dasar diqiyaskan (dianalogikan) dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan.<sup>78</sup>

*Amal* atau usaha disini harus jelas jenisnya. Dalam jenis usaha di dalam Al-Mudharabah bisa terjadi pada perdagangan, eksploitasi hasil bumi, properti, jasa dan lain sebagainya. Yang paling penting usaha tersebut halal menurut syariat Islam. Dimana dalam kerjasama *Mangrewa* ini usaha yang dilakukan sudah sangat jelas yaitu *Mangrewa* atau dengan kata lain kerjasama pada hewan ternak yang keuntungan bagi hasilnya akan diberikan setelah hewan ternak tersebut telah memiliki anak. Seperti pernyataan oleh beberapa narasumber diantaranya oleh bapak Aris yang mengatakan bahwa “pada usaha mangrewa ini yang dilakukan di masyarakat Curio Kabupaten Enrekang, sudah sangat jelas jenis usahanya, maksud dan tujuan usahanya jadi kita tidak ragu lagi dalam melakukan akad perjanjian ini.”<sup>79</sup>

Berbeda dengan pernyataan selanjutnya oleh narasumber yaitu bapak Firman yang menyatakan bahwa:

“Pada saat pemberian modal atau hewan ternak dari pihak pengelola tidak ada hal-hal yang berkaitan klasifikasi usaha yang wajib untuk dilakukan, mereka hanya membicarakan mengenai pengelolaan pada hewan ternak saja. Sehingga kita dengan mudah dapat memanfaatkan hewan ternak tersebut sebagai pembantu di sawah. Khususnya pada saat akan menanam padi, biasanya orang-orang menggunakan sapi untuk menarik mesin pembaja sawah, tetapi disini bisa menggunakan kerbau sebagai pengganti sapi tadi”<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup>Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.37

<sup>79</sup> Bapak Aris, Pengelola Ternak, Wawancara, 10 Mei 2019, Pukul 09:20 WITA

<sup>80</sup> Bapak Firman, Pengelola Ternak, Wawancara, 20 Mei 2019, Pukul 16.00 WITA

Pernyataan selanjutnya diungkapkan oleh Ibu Elis yang menyatakan bahwa “Jenis usaha yang dilakukan yaitu Mangrewa kerbau, atau dengan kata lain memelihara kerbau, sudah sangat jelas sekali jenis usaha dari kerjasama *Mangrewa* ini, itulah sebabnya saya tidak ragu dalam melakukan kerjasam ini dikarenakan sudah diketahui jenis usaha yang akan dilakukan”.<sup>81</sup>

Jika dikaitkan dengan Prinsip Hukum Ekonomi Islam khususnya pada prinsip kejelasan dan sifat transparansi sangat berkaitan dikarenakan pada kerjasama Mangrewa ini kejelasan dari awal sampai akhir sudah tidak diragukan lagi, buktinya saja tradisi ini masih sering dilakukan sampai saat ini. Sehingga dapat dikatakan perjanjian ini dapat dilakukan karena telah memenuhi beberapa aspek dalam sistem bagi hasil yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Islam.

Prinsip Hukum Ekonomi Islam yang terkait selanjutnya yaitu prinsip kebebasan, dimana dalam akad perjanjian sebelumnya tidak dibatasi bahwa kerbau yang dirawat nantinya mau diapakan oleh pihak pengelola nantinya, yang di bicarakan dalam akad perjanjian tersebut hanya semata-mata perawatan hewan ternak kerbau saja sampai hewan tersebut berkembangbiak dan mendapatkan anak. Sehingga penulis mengatakan bahwa sangat terkait dengan prinsip kebebasan. Dimana prinsip kebebasan diartikan disini ialah manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan dari Allah swt yang melarangnya. Ini menandakan bahwa inovasi dan kreativitas dalam ekonomi Islam adalah sesuatu keharusan.

## 6. Keuntungan

Profit dalam bahasa Indonesia disebut dengan keuntungan atau laba, yang dimana merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan, melalui proses

---

<sup>81</sup> Ibu Elis, Pengelolah Ternak, Wawancara, 16 Mei 2019, Pukul 15.00 WITA

pemutaran modal dalam kegiatan ekonomi. Keuntungan disebut juga pendapatan seseorang yang melakukan jual beli atau berbisnis dalam perdagangan.

Profit dalam bahasa Arab disebut dengan *Ar-ribh* yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan, merupakan pertambahan penghasilan dalam perdagangan. Kadang profit dikaitkan dengan pedagang dan dikaitkan pula dengan dagangannya sendiri. Menurut Qal'ahjiy, profit atau keuntungan adalah tambahan dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau modal. Tambahan yang merupakan perbedaan antara harga pembelian barang dengan harga barang yang dijual.<sup>82</sup>

Sedangkan menurut At-Tabari, untung yang diperoleh dari perdagangan adalah sebagai ganti barang yang dimiliki oleh si penjual ditambah dengan kelebihan dari harga barang saat dibeli sebelumnya. Pendapat lain juga menjelaskan bahwa untung merupakan pertambahan dari pokok setelah ada unsur usaha di dalamnya, baik itu berupa perdangan dan lain sebagainya. Dimana perdangan disini ialah perputaran harta dalam lingkaran perdagangan yang bertujuan memperoleh pertambahan (nilai) barang dagangan tersebut.

Para ulama mensyaratkan tiga syarat dalam pembagian keuntungan. Tiga syarat tersebut antara lain:

- a. Harus ada pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan, bukan dimaksudkan untuk pinjaman saja.
- b. Harus dipresentasikan keuntungan untuk pemilik modal dan pengelola modal. Dimana besar keuntungan adalah bebas, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>82</sup>Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.124

- c. Keuntungan hanya untuk kedua belah pihak. Tidak boleh mengikut sertakan orang yang tidak terlibat dalam usaha dengan presentasi tertentu.

Dilihat dari penjelasan di atas sudah sangat jelas mengenai pembagian keuntungan dari sistem bagi hasil. Dimana terdiri dari tiga syarat dan ketiga syarat tersebut sudah terpenuhi dari kerjasama *Mangrewa* ini. Pada perjanjian awal terdapat beberapa penjelasan-penjelasan dari kedua belah pihak mengenai hasil keuntungan dari sistem *Mangrewa* ini.

Adapun salah satu penjelasannya yaitu, mengenai keuntungan hanya diberikan kepada kedua belah pihak saja, tidak boleh diberikan kepada orang lain yang diluar dari kerjasama ini.

Seperti penjelasan dari bapak Hamsah selaku narasumber yang mengatakan bahwa:

“Kita pada saat melakukan perjanjian ada beberapa saksi yang melihat atau mendengar pemilik modal dan pengelola berbicara mengenai akad, dimana dalam akad pemilik modal mengatakan bahwa. Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan keuntungan selain kita berdua saja, begitu yang dibicarakan sebelumnya pada saat melakukan perjanjian atau melakukan akad”.<sup>83</sup>

Penjelasan lain juga dikemukakan oleh bapak Bakri yang menyatakan bahwa “Keuntungan dibagi rata yaitu 2 kaki untuk pengelola kerbau dan 2 kaki untuk pemilik ternak, intinya disini yaitu semua sama rata, atau 50% untuk pemilik, dan 50% untuk pengelola ternak”.<sup>84</sup>

Penjelasan juga diberikan dari Ibu Hj. Neni S,E selaku Kasubag perencanaan dan keuangan juga mengatakan bahwa:

“Yang saya ketahui tentang bagi hasil *Mangrewa* ini yaitu pembagian secara merata yaitu 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola ternak, tetapi cukup untuk pembagian hasil *Mangrewa* kerbau disini, dikarenakan mereka menaksir

---

<sup>83</sup>Bapak Hamsa, Pengelola Ternak, Wawancara, 19 Mei 2019, Pukul 16.00 WITA

<sup>84</sup>Bapak Bakri, Pemilik ternak, Wawancara, 18 Mei 2019, Pukul 15.00 WITA

dengan 2 kaki untuk pemilik dan 2 kaki untuk pengelola ternak. Maksudnya disini yaitu mereka tidak menjual kerbau jika baru memiliki 1 ekor anak saja. Mereka cuman menaksir dengan pembagian kaki kerbau saja”.<sup>85</sup>

Dari segi pembagian keuntungan juga rata sesuai dengan kesepakatan terdahulu. hasil perkawinan apabila anak hewan ternak yang diperoleh hanya 1 ekor maka pembagiannya adalah 50% untuk pemelihara dan 50% untuk pemilik ternak. Dimana cara pembagiannya yaitu separuh kaki hewan tersebut untuk pemilik dan separuhnya untuk pengelola, sesuai dengan perjanjian. Perjanjian ini juga tidak dibatasi oleh waktu. Ini sangat selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam mengenai keadilan dan keseimbangan, dalam pengertian kedua hal ini harus digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan ummat manusia. oleh sebab itu, seluruh kegiatan ekonomi harus dilandaskan pada paham keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah swt.

Kemudian dari segi pandangan Hukum Ekonomi Islam juga dibolehkan karena telah memenuhi prinsip-prinsip Ekonomi Islam seperti prinsip kekuatan Ekonomi Islam adalah kerjasama, yang artinya bahwa dalam berekonomi harus ada kerjasama yang mengandung unsur tolong-menolong atau saling bantu satu sama lain tanpa ada perasaan iri dan dengki oleh kedua pihak yang melakukan usaha, serta dalam kerjasama tersebut harus bebas dari unsur *Magrib* yakni bebas dari riba, gharar( ketidakpastian), batil ( tidak memberatkan salah satu pihak).

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan pengelolaan praktek usaha *Mangrewa* ini tidak mengandung unsur batil dikarenakan bagi hasil keuntungannya dilakukan diawal perjanjian yang pembagiannya keuntungannya sama rata 50% untuk pemilik hewan ternak dan 50% untuk pengelola,

---

<sup>85</sup> Ibu Hj.Neni, S.E, Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan, Wawancara, 27 April 2019, pukul 11.00 WITA

artinya hal ini tidak membuat salah satu dari pihak yang melaksanakan perjanjian ada yang merasa dirugikan dan apabila terjadi kerugian pihak pemilik modal tidak berhak menuntut pengelola atas kerugian yang diperoleh. Karena kedua pihak menanggung kerugian secara bersama-sama pihak pemodal rugi dari segi modal sedangkan pihak pengelola rugi dari segi tenaga.

Dalam kerjasama *Mangrewa* ini pembagian keuntungan juga sesuai dengan prinsip *revenue sharing* yaitu pendapatan yang didistribusikan adalah pendapatan kotor dari pemberian modal, tanpa harus di kalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran oprasional.

*Revenue sharing*, secara bahasa *revenue* berarti uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.<sup>86</sup>

Maksudnya pembagian keuntungan terhadap pemilik ternak atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh pengelola kerbau tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak pengelola kerbau dalam pengelolaan kerbau yang diamanatkan oleh pemilik tenak, disatu sisi pelaksanaan revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya pengelola bertanggung jawab atas

---

<sup>86</sup>Nugraha Yogie, "Pengertian Profit Sharing dan Revenue Sharing", <http://nugrahayogie.blogspot.com/2016/03/Pengertian-profit-sharing-dan-revenue.html>, Jumat 4 Maret 2016.

kerbau yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan kerbaunya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul mall ikut menanggung kerugiannya.

Dengan kata lain menurut penulis perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, dikarenakan pemeliharannya yang tidak memiliki persyaratan tertentu seperti batas waktu, dan tempat pemeliharannya. Akad *Mudharabah* sendiri dibolehkan sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Masalah kerugian yang biasanya terjadi apabila melakukan suatu kerjasama sudah pasti ada. Untuk masalah kerugian dari usaha *Mangrewa* sendiri ditanggung bersama-sama oleh pihak yang melakukan kerjasama. Dan pihak pemilik ternak atau pemodal tidak berhak menuntut ganti rugi kepada pengelola atau pemelihara.

Dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dilapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa menurut pandangan hukum ekonomi Islam terhadap akad bagi hasil *Mangrewa* di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang di bolehkan sesuai rukun dan syarat bagi hasil. Dimana pengelolaan praktek usaha *Mangrewa* di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang ini termasuk dalam praktek bagi hasil yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yaitu tidak terdapat ketentuan pembatasan waktu kerjasama.

*Mudharabah Mutlaqah* menurut Hukum Ekonomi Islam adalah sah, selama dalam ruang lingkup ketentuan akad *Mudharabah*. Dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 278-279 juga menjelaskan bahwa Allah menyuruhkan kepada manusia untuk melakukan kerjasama tanpa mengandung unsur riba. Adapun Q.S Al-Baqarah/ 2:278-279 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٦﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَآ تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”<sup>87</sup>

Berpegang pada ayat tersebut penulis dapat menyatakan bahwa kerjasama dibolehkan dalam Islam asalkan terlepas dari unsur riba. Praktek bagi hasil *Mangrewa* ini dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhindar dari unsur riba karena perjanjiannya keuntungan hanya akan dibagi ketika kerjasama yang dilakukan memiliki hasil, dan ketika merugi kerugiannya harus ditanggung bersama, pemilik hewan pun tidak berhak menuntut si pemelihara apabila hewan peliharaannya mati.

Selain itu rukun-rukun bagi hasil dalam praktek bagi hasil sistem *Mangrewa* di Kecamatan Curio Kabupeten Enrekang juga terpenuhi seperti adanya modal (Kerbau), ada *Mudharib* (Pengelola atau pemelihara kerbau), ada shohibul maal (Pemilik modal atau pemilik ternak) dan yang terpenting adalah ada akad (Ijab dan Qabul) dari kedua belah pihak. Tanpa adanya akad dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

Dalam akad sistem *Mangrewa* yang dilakukan ini, para pihak yang terkait sudah menyatakan rela-sama rela untuk melakukan kerjasama tanpa adanya unsur

<sup>87</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 69-70

paksaan dari pihak lain, hal tersebut berarti sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

Selanjutnya mengenai ternak berupa Kerbau yang dijadikan sebagai modal dalam praktek *Mangrewa* ini juga sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam, sebab para pihak sudah memiliki itikad baik untuk melakukan kerjasama. Latar belakang pemodal untuk melakukan kerjasama salah satunya adalah untuk tolong-menolong dan mensejahterakan pemelihara dikarenakan kerjasama ini terjadi sebab pemelihara memiliki unsur ekonomi yang masih sangat minim, karena penghasilan mereka sehari-hari hanya mengandalkan hasil tani, dimana pertanian biasanya memperoleh penghasilan 3 bulan sekali untuk panen gabah sedangkan kebutuhan mereka setiap tahun akan meningkat. Unsur ini berarti sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam yang selalu mengedepankan unsur tolong-menolong dalam melakukan kerjasama.

Selain itu nilai dari satuan harga ternak kerbau sudah sangat jelas dan dapat diketahui taksirannya, hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan modal menurut hukum ekonomi Islam, dikarenakan modal dan keuntungan yang akan diperoleh akan dibagi secara merata oleh pihak yang melakukan kerjasama *Mangrewa* di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis kepada pengelola dan pemilik ternak yang melakukan transaksi dengan sistem *Mangrewa* pada peternakan Kerbau di Curio Kabupaten Enrekang, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme dalam perjanjian sistem *Mangrewa* ini diawali dari perjanjian kedua belah pihak, antara *shohibul maal* dan *mudhorib*. Dimana dalam perjanjiannya menggunakan akad yang dituangkan secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis, berlandaskan pada asas saling percaya. Setelah perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak maka pihak *shohibul maal* memberikan ternaknya kepada *mudhorib* untuk kemudian dikelola sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Yaitu merawat ternak tersebut dengan cara memberikan makan dan minum, pemberian vitamin, dan pemeriksaan kesehatan. Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi Islam maka sangat terkait pada prinsip pertanggung jawaban antara kedua belah pihak, dalam arti manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selain itu prinsip keadilan, kebebasan, dan ketauhidan juga harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Adil dalam melakukan kerjasama, serta bebas dalam memberikan tugas kepada siapapun. Adapun Jenis transaksi sistem *Mangrewa* pada peternakan Kerbau yang dilakukan oleh masyarakat di Curio Kabupaten Enrekang lebih cenderung pada penggunaan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang merupakan bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudhorib* yang cakupannya sangat luas

dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dikarenakan perjanjiannya tidak memiliki batas waktu pemeliharaan hewan ternaknya.

2. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada akad kerjasama Mangrewa yang dilakukan di Curio Kabupaten Enrekang menggunakan sistem *revenue sharing* yaitu sistem pembagian hasil dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pengelola kerbau, tanpa dihitung berapa biaya yang telah pengelola keluarkan dalam usaha ternak kerbau tersebut. Dengan nisbah 50 : 50 berdasarkan kesepakatan antara *shohibul maal* dan *mudhorib*, namun kesepakatan yang terjadi hanya akad secara lisan tanpa adanya bentuk kontrak tertulis. Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi Islam maka dapat dikatakan sesuai dengan prinsip keadilan yaitu prinsip yang wajib untuk dipenuhi dalam transaksi. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan ummat manusia.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah paparkan, penulis mencoba memberikan saran kepada pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu masyarakat Curio Kabupaten Enrekang, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan demi tegaknya hukum ekonomi Islam. Adapun saran-saran yang penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

- 5.2.1 Dalam melaksanakan perjanjian sebaiknya menggunakan saksi-saksi, sehingga perjanjian yang dilakukan lebih meningkatkan kepercayaan antara pihak pengelola dan pemilik modal. Serta diperlukan adanya kontrak secara tertulis sehingga tidak dikhawatirkan lagi apabila terjadi ketidakjelasan (*gharar*) di kemudian hari.

5.2.2 Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap transaksi *Mangrewa* atau transaksi sejenisnya yang ada di daerah lain.

Demikian hasil penyusunan skripsi ini, khilaf atau kesalahan merupakan suatu hal yang pasti ada dan melekat pada setiap manusia. Karena itu, kewajiban bagi sesama manusia untuk saling mengingatkan dan memperbaiki diri untuk sebuah kebenaran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al Karim.
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Afifuddin & Ahmad Saebani, Beni. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet.1*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Fausan, Saleh. 2005. *fiqh sehari-hari*, Jakarta:Gema Insani Press.
- Alma, Buchari. 2003. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung:Alfabet.
- Azis, Abdul. 2010. *Fiqh muamalat; Sistem transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.
- Bapeda. 2012 . *Profil dan Sejarah Kabupaten Enrekang*.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet-1.
- Djuwaini, Dimyudin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Djam'an Satori & Komariah, Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli & Aen, Nuroi. 2000. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Dzamari, Zainal. 1996. *Islam Aqidah dan Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul fiqh*, Jakarta: Prenada Media.
- Elsi Kartika sari & Simangunsong, Advendi. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Fauzia, Ika Yunia. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hafidhuddin, Didin. 2003 *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hak, Nurul. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Sukses Offset.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet -1* Jakarta: Gaung Persada.
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 18*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat, Cet III*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

- Mannan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet-1.
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Ekonomi Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mustofa, Imam. 2013. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- Muhammad. 2004. *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, cet.1.
- Najed, Nasri Hamang. 2013. *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan*, Parepare: STAIN Parepare,.
- Nazir,Moh. 2009. *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazar Bakry, Sidi. 2003. *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Rasfad. 1997. *Sistem Peternakan*,Jakarta:Bumi Aksara.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum* Bandung: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Umar, Husain. 2000. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Jakarta: Rajawali Pers.
- Triwulan Tuik, Titik . 2010. *Hukum Perdata Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Usman, Muslih. 1999. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yudha Hernoko, Agus. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.
- Jurnal dan Skripsi :
- Aras Prabowo, Muhammad. 31 juli 2013. “*Teseng sebagai Ekonomi Keummatan Prespektif KH.Ma`ruf Amin*”, dalam berita Muslim Media News.
- Faris Yunianto, Ahmad. 2015. “*Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang*”, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Husniyanti, Adilah. 2013. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karang pucung*”

*Kabupaten Cilacap*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Khairudin, Mukhamat. 2009. *“Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo”*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mardan, Suwandy. 26 Juni 2015. “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, dalam berita kompasiana.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0421)-21079*

**ENREKANG**

Enrekang, 05 Juli 2019

Nomor : 797/DPMP TSP/IP/VII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Camat Curio  
di-  
Kec. Curio

Berdasarkan Surat Dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Nomor : B-389/In.39/Fakshi/05/2019, tanggal 13 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nilasari  
Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 11 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln. Keterampilan, Kel. Cappagalung Kec. Bacukiki Barat

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"Sistem Mangrewa Dalam Peternakan Kerbau Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Curio Kab. Enrekang)"**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 05 Juli 2019 s/d 05 Agustus 2019

Pada prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas foto copy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian.

**BUPATI ENREKANG**  
Kepala DPMP TSP Kab. Enrekang  
**Harwan Sawati, SE**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19670329 198612 1 001

- Tembusan Yth :
01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
  02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
  03. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
  04. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
  05. Yang Bersangkutan (**Nilasari**).
  06. Peninggal.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B- 389 /In.39/Fakshi/05/2019  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG  
di  
KAB. ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NILASARI
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 11 Pebruari 1997
NIM	: 15.2200.153
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL.KETERAMPILAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Sistem Mangrewa dalam Peternakan Kerbau Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab.Enrekang)"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

13 Mei 2019

Dekan,

  
Mullati

Scanned with  
CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
KECAMATAN CURIO**

Alamat : Jln. Buntu Benteng No. 1 Curio, Kode Pos 91755

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 036/KC/VI/2109

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : NILASARI  
Tempat / Tgl. Lahir : Parepare, 11 Pebruari 1997  
NIM : 15.2200.153  
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah

Benar telah melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penyusunan skripsi pada tanggal **14 Mei s/d 07 Juni 2019** sebagai persyaratan untuk menyangang gelar Sarjana S1.

Dengan Judul :

**“Sistem Mangrewa dalam Peternakan Kerbau Presfektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab. Enrekang)”**

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curio, 10 Juni 2019

Camla Curio,



**HASBAR, S.I.P, M.Si**

NIP. 19750825 200212 1 010



Scanned with  
CamScanner

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

## PEMILIK TERNAK

1. Siapa nama anda ?
2. Apa pekerjaan sehari-hari anda ?
3. Apa yang dimaksud dengan Mangrewa ?
4. Bagaimana sistem perjanjian mangrewa ini ?
5. Bagaimana isi perjanjian secara lisan dalam kerjasama Mangrewa ?
6. Bagaimana mekanisme dalam perjanjian mangrewa ini ?
7. Sudah berapa lama anda melakukan kerjasama Mangrewa ?
8. Apa alasan anda melakukan kerjasama mangrewa ini ?
9. Bagaimana sistem pembagian hasil dalam perjanjian mangrewa ini ?
10. Menurut anda, apakah dalam kerjasama mangrewa ini ada hal-hal yang memberatkan anda sebagai pemilik modal ?
11. Apakah pernah terjadi masalah selama anda melakukan kerjasama mangrewa ini ?


## PENGELOLA TERNAK

1. Siapa nama anda ?
2. Apa pekerjaan sehari-hari anda ?
3. Apa yang dimaksud dengan Mangrewa ?
4. Bagaimana sistem perjanjian mangrewa ini ?
5. Bagaimana isi perjanjian secara lisan dalam kerjasama mangrewa ?
6. Bagaimana mekanisme dalam perjanjian mangrewa ini ?
7. Sudah berapa lama anda melakukan kerjasama ini ?
8. Apa alasan anda melakukan kerjasama mangrewa ini ?
9. Bagaimana sistem pembagian hasil dalam perjanjian mangrewa ini ?

10. Menurut anda, apakah dalam kerjasama mangrewa ini ada hal-hal yang memberatkan anda sebagai pihak pengelola ternak . Baik itu dari pemberian makanan, obat-obat dan lainnya ?
11. Apakah pernah terjadi masalah selama anda melakukan kerjasama mangrewa ini ?

Kantor Kecamatan

1. Siapa nama anda ?
2. Apa yang anda ketahui tentang kerjasama mangrewa ?
3. Apa yang anda ketahui tentang mekanisme mangrewa ?
4. Bagaimana sistem pembagian hasil dalam kerjasama mangrewa ?
5. Apakah pernah terjadi masalah dalam kerjasama mangrewa ini ?



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANTONG  
Alamat : PAROMBIAW KECAMATAN CURIO KAB. ENREKANG  
Pekerjaan : PENGUSAHA


Menerangkan bahwa

Nama : Nilasari  
Nim : 15.2200.153  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Alamat : JL. Keterampilan No.99 PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Sistem Mangrewa dalam Peternakan Kerbau Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab.Enrekang)".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 22 APRIL 2019

  
( ANTONG )



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BANTONG  
Alamat : DANTE KECAMATAN CURIO KAB. ENREKANG  
Pekerjaan : PENUSAHA


Menerangkan bahwa

Nama : Nilasari  
Nim : 15.2200.153  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Alamat : JL. Keterampilan No.99 PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Sistem Mangrewa dalam Peternakan Kerbau Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab.Enrekang)**".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 21 APRIL 2019

  
( BANTONG )



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIRMAN  
Alamat : BUNTU BARANA KEC. TURJO KAB. ENREKANG  
Pekerjaan : PETANI


Menerangkan bahwa

Nama : Nilasari  
Nim : 15.2200.153  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Alamat : JL. Keterampilan No.99 PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Sistem Mangrewa dalam Peternakan Kerbau Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab. Enrekang)".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 20 MEI 2019

  
( FIRMAN )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIS  
Alamat : BUNTU DATU KEC. CURIO KAB. ENREKANG  
Pekerjaan : PETANI


Menerangkan bahwa

Nama : Nilasari  
Nim : 15.2200.153  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Alamat : JL. Keterampilan No.99 PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Sistem Mangrewa dalam Peternakan Kerbau Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab. Enrekang)".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 10 Mei 2019



( ARIS )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAMLI  
Alamat : CURIO KECAMATAN CURIO KAB. ENREKANG  
Pekerjaan : APARAT DESA  
Menerangkan bahwa  
Nama : Nilasari  
Nim : 15.2200.153  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Alamat : JL. Keterampilan No.99 PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Sistem Mangrewa dalam Peternakan Kerbau Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab.Enrekang)**",

Dengan keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 18 MEI 2019

  
( RAMLI )



Scanned with  
CamScanner

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANI  
Alamat : MALIBA KEC. CURIO KAB. ENREKANG  
Pekerjaan : IRT  
Menerangkan bahwa  
Nama : Nilasari  
Nim : 15.2200.153  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Alamat : Jl. Keterampilan No.99 PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Sistem Mangrewa dalam Peternakan Kerbau Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab.Enrekang)".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 9 MEI 2019

( ANI )  
ANI



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAMSAH  
Alamat : DANTE KEC. CURIO KAB-ENREKANG  
Pekerjaan : PETANI


Menerangkan bahwa

Nama : Nilasari  
Nim : 15.2200.153  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Alamat : JL.Keterampilan No.99 PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Sistem Mangrewa dalam Peternakan Kerbau Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab.Enrekang)"**.

Dengan keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 19 Mei 2019



( HAMSAH )



Scanned with  
CamScanner

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELIS  
Alamat : SALASA KECAMATAN CURIO KAB. ENREKANG  
Pekerjaan : IRT


Menerangkan bahwa

Nama : Nilasari  
Nim : 15.2200.153  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Alamat : JL.Keterampilan No.99 PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Sistem Mangrewa dalam Peternakan Kerbau Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab.Enrekang)".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 16 Mei 2019

(  )



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANTUN

Alamat : DUSUN MALIBA KEC. CURIO KAB. ENREKANG

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa

Nama : Nilasari

Nim : 15.2200.153

Pekerjaan : Mahasiswa

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE


Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah

Alamat : JL. Keterampilan No.99 PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Sistem Mangrewa dalam Peternakan Kerbau Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab.Enrekang)"**.

Dengan keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 15 Mei 2019

  
( Antun )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAKRI  
Alamat : RANTE LIMBONG KEC. CURIO KAB. ENREKANG  
Pekerjaan : GURU


Menerangkan bahwa

Nama : Nilasari  
Nim : 15.2200.153  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Alamat : JL. Keterampilan No.99 PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Sistem Mangrewa dalam Peternakan Kerbau Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab.Enrekang)".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 18 MEI 2019

  
( BAKRI )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : MUHAMMAD AFI  
Alamat : MANDALAN KECAMATAN CURIO KAB. ENREKANG  
Pekerjaan : STAFF KANTOR KECAMATAN CURIO KAB. ENREKANG  
Menerangkan bahwa

Nama : Nilasari  
Nim : 15.2200.153  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Alamat : JL.Keterampilan No.99 PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Sistem Mangrewa dalam Peternakan Kerbau Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab.Enrekang)".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 27 APRIL 2019

  
( M. AFI )



Scanned with  
CamScanner

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Hj. NENI S.E  
Alamat : SUPU KECAMATAN CURIO KAB. ENREKANG  
Pekerjaan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
Menerangkan bahwa

Nama : Nilasari  
Nim : 15.2200.153  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Alamat : JL.Keterampilan No.99 PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Sistem Mangrewa dalam Peternakan Kerbau Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab.Enrekang)".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 27 APRIL 2019

(  )  
Hj. Neni S.E



Scanned with  
CamScanner


**DAFTAR GAMBAR**



**TEDONG BONGA**



**TEDONG TODI**



**TEDONG BOLONG**



## RIWAYAT HIDUP



**Nilasari**, lahir pada tanggal 11 Februari 1997 di Parepare. Merupakan anak kedua dari 6 bersaudara, anak dari Bapak Sapri dan Ibu Mira. Penulis memulai pendidikan di SD No 5 Impres Hasanuddin Maros sejak tahun 2003-2007 dan pindah ke SD Negeri 45 Parepare sejak tahun 2007-2009, Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 9 Parepare sejak tahun 2009-2012,

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Parepare sejak tahun 2012-2015.

Setelah itu penulis kemudian melanjutkan pendidikan srata 1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2015.

Atas rahmat Allah swt penulis berhasil menyelesaikan studi di awal tahun 2019 dengan judul skripsi **“Tradisi Mangrewa dalam Peternakan Kerbau Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab.Enrekang)”**.